

Volume 10 nomor 5, 2026

EISSN 2460 - 0105

J U R N A L E L E K T R O N I K
**HUKUM
BISNIS**
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

ILMU NEGARA DAN PENGANTAR HUKUM INDONESIA: NEGARA HUKUM
PANCASILA SEBAGAI JEMBATAN KONSEPTUAL DALAM PEMBENTUKAN
KESADARAN HUKUM NASIONAL

Irza Ahmad Firdany

HUKUM ACARA PERADILAN PIDANA SERANGKAIAN ATURAN DAN
PROSEDUR YANG MENGATUR PENEGAKAN HUKUM TERKAIT TINDAK
PIDANA

**Moch. Dodik Munawir, Nandhirza Izal Adiara, Imam Fayrus Zabadi Dan Irza
Ahmad Firdany**

TITIK SINGGUNG KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN
PERDATA DALAM PERKARA WANPRESTASI

Purwo Adi Nugroho

ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL: TEORI KEBERLAKUAN, RELASI
DENGAN HUKUM NASIONAL, DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM
HUKUM INDONESIA

Moch. Dodik Munawir Dan Nandhirza Izal Adiara

KEABSAHAN IZIN PEMAKAIAN TANAH PASCA TERBITNYA SK.MENTERI
NEGARA AGRARIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR
53/HPL/BPN/97 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN KEPADA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Toek Hartantijo

HUKUM INTERNASIONAL

Moch. Dodik Munawir Dan Nandhirza Izal Adiara

EISSN: 2460 - 0105



9 772460 010004

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>

DAFTAR ISI

Irza Ahmad Firdany	254
Ilmu Negara Dan Pengantar Hukum Indonesia: Negara Hukum Pancasila Sebagai Jembatan Konseptual Dalam Pembentukan Kesadaran Hukum Nasional	
Moch. Dodik Munawir, Nandhirza Izal Adiara, Imam Fayrus Zabadi	
Dan Irza Ahmad Firdany	263
Hukum Acara Peradilan Pidana Serangkaian Aturan Dan Prosedur Yang Mengatur Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana	
Purwo Adi Nugroho	271
Titik Singgung Kompetensi Peradilan Agama Dan Peradilan Perdata Dalam Perkara Wanprestasi	
Moch. Dodik Munawir Dan Nandhirza Izal Adiara	278
Analisis Hukum Internasional: Teori Keberlakuan, Relasi Dengan Hukum Nasional, Dan Kedudukannya Dalam Sistem Hukum Indonesia	
Toek Hartantijo	289
Keabsahan Izin Pemakaian Tanah Pasca Terbitnya Sk.Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 53/Hpl/Bpn/97 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Kepada Pemerintah Kota Surabaya	
Moch. Dodik Munawir Dan Nandhirza Izal Adiara	301
Hukum Internasional	

ILMU NEGARA DAN PENGANTAR HUKUM INDONESIA: NEGARA HUKUM PANCASILA SEBAGAI JEMBATAN KONSEPTUAL DALAM PEMBENTUKAN KESADARAN HUKUM NASIONAL

IRZA AHMAD FIRDANY

Universitas Narotama

02124129@mhs.narotama.ac.id

ABSTRACT

This study examines the relationship between State Science as a theoretical discipline on the nature and form of the state, and Introduction to Indonesian Law (PHI) as a discipline that contextually introduces the national positive legal system to law students. PHI differs fundamentally from Introduction to Legal Studies (PIH) which is universal in nature: PHI specifically addresses the legal system operative in Indonesia with its three normative layers, state law, customary law, and religious law, a configuration not found in equivalent form elsewhere. This study argues that the relationship between State Science and PHI is historical contextual: to understand why PHI takes its plural form, students must understand how Indonesia as a state was constituted, a process of formation that constitutes the core material of State Science. Normative legal research methodology is employed with historical, conceptual, and statutory approaches. The study finds that the concept of the Pancasila rechtsstaat constitutes the strongest conceptual bridge between State Science and PHI, and that Indonesian legal pluralism can only be fully understood within the framework of political-legal choices made at the time of state formation. The study recommends a pedagogical approach that explicitly integrates Indonesian constitutional history into PHI.

Keywords: *State Science, Introduction to Indonesian Law, Pancasila Rechtsstaat, Legal Pluralism, Indonesian Legal History.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu pertanyaan yang sering muncul pada awal perkuliahan Pengantar Hukum Indonesia (PHI) adalah mengapa sistem hukum Indonesia terlihat tidak bersifat tunggal. Mahasiswa yang baru memasuki pendidikan hukum umumnya memiliki pemahaman awal bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan semestinya memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara seragam bagi seluruh masyarakat. Namun dalam praktiknya, ketika mereka mulai mempelajari PHI, mereka menemukan bahwa sistem hukum Indonesia terdiri atas berbagai sumber hukum yang hidup berdampingan. Selain hukum positif yang dibentuk oleh

negara, terdapat pula hukum adat yang berlaku di berbagai komunitas lokal serta hukum agama yang berlaku bagi pemeluk agama tertentu dalam bidang-bidang tertentu. Kondisi ini sering menimbulkan pertanyaan mengenai dasar keberadaan pluralisme hukum tersebut dalam sistem hukum nasional.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penjelasan tidak dapat diberikan hanya melalui kajian PHI semata. Pemahaman mengenai keberagaman sistem hukum Indonesia harus ditelusuri melalui proses pembentukan negara Indonesia serta pilihan-pilihan fundamental yang dibuat oleh para pendiri bangsa. Proses historis tersebut merupakan bagian penting dari kajian Ilmu Negara, khususnya ketika membahas pembentukan negara, dasar filosofis negara, serta konsep kekuasaan yang melandasi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam sejarah pembentukan negara Indonesia, terdapat berbagai perdebatan penting di antara para tokoh bangsa mengenai dasar negara dan bentuk sistem kenegaraan yang akan dibangun. Perdebatan antara Soepomo yang mengemukakan gagasan negara integralistik, Soekarno yang mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara, kelompok yang memperjuangkan negara berbasis agama, serta Muhammad Hatta yang menekankan pentingnya jaminan kebebasan beragama, merupakan bagian dari proses historis yang sangat menentukan arah perkembangan sistem hukum Indonesia. Perdebatan tersebut tidak hanya memiliki makna politis, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai mengapa sistem hukum Indonesia berkembang dalam bentuk yang plural sebagaimana yang dikenal saat ini.

Dengan demikian, hubungan antara Ilmu Negara dan Pengantar Hukum Indonesia menjadi sangat penting untuk dipahami dalam pendidikan hukum. Ilmu Negara memberikan kerangka teoretis mengenai pembentukan negara, legitimasi kekuasaan, serta dasar filosofis penyelenggaraan negara. Sementara itu, PHI berfungsi memperkenalkan struktur dan karakter sistem hukum nasional yang berlaku dalam praktik. Tanpa memahami kerangka konseptual yang disediakan oleh Ilmu Negara, mahasiswa hukum berpotensi hanya memahami sistem hukum Indonesia secara teknis tanpa mengetahui latar belakang historis dan filosofis yang membentuknya. Oleh karena itu, kajian mengenai keterkaitan antara kedua disiplin ilmu tersebut menjadi penting agar mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual hubungan antara Ilmu Negara dan Pengantar Hukum Indonesia dalam konteks pembentukan kesadaran hukum nasional. Fokus utama penelitian diarahkan pada beberapa titik temu yang paling signifikan antara kedua bidang kajian tersebut, yaitu konsep negara hukum Pancasila, keberadaan pluralisme hukum sebagai pilihan konstitusional, serta pengaruh sejarah hukum kolonial terhadap struktur sistem hukum Indonesia. Melalui analisis tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana Ilmu Negara memberikan kerangka konseptual yang membantu menjelaskan karakter sistem hukum Indonesia sebagaimana dipelajari dalam PHI.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana konsep negara hukum Pancasila dapat menjembatani

hubungan antara Ilmu Negara dan Pengantar Hukum Indonesia secara konseptual. Kedua, bagaimana pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia dapat dipahami melalui perspektif Ilmu Negara. Ketiga, apa implikasi hubungan tersebut terhadap proses pembelajaran dan pengajaran PHI dalam pendidikan hukum di Indonesia. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian hukum serta perbaikan metode pengajaran dalam pendidikan hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta konsep-konsep teoritis yang berkembang dalam literatur hukum. Penelitian hukum normatif dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan konseptual antara Ilmu Negara dan Pengantar Hukum Indonesia (PHI), khususnya dalam memahami dasar filosofis dan konstitusional dari sistem hukum Indonesia yang bersifat plural. Dalam penelitian hukum normatif, analisis dilakukan terhadap berbagai sumber hukum yang relevan untuk menemukan argumentasi hukum serta menjelaskan keterkaitan antara konsep-konsep yang diteliti.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian hukum. Pertama, pendekatan historis (*historical approach*) yang digunakan untuk menelusuri perkembangan sejarah pembentukan negara Indonesia serta latar belakang terbentuknya sistem hukum nasional. Pendekatan ini mencakup kajian terhadap proses perumusan dasar negara dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), termasuk berbagai perdebatan yang terjadi di antara para tokoh bangsa mengenai bentuk negara, dasar negara, dan arah pembangunan sistem hukum nasional. Melalui pendekatan historis, penelitian ini berusaha memahami bagaimana pilihan-pilihan politik dan konstitusional pada masa awal pembentukan negara berpengaruh terhadap karakter sistem hukum Indonesia yang bersifat plural.

Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai konsep utama yang menjadi fokus penelitian, seperti konsep negara hukum Pancasila, pluralisme hukum, serta hubungan antara Ilmu Negara dan Pengantar Hukum Indonesia dalam kerangka pendidikan hukum. Analisis konseptual dilakukan dengan merujuk pada berbagai teori dan pandangan para ahli hukum yang relevan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna dan implikasi dari konsep-konsep tersebut dalam sistem hukum Indonesia.

Ketiga, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan prinsip negara hukum dan pengakuan terhadap pluralisme hukum dalam sistem hukum nasional.

Beberapa ketentuan yang menjadi fokus kajian antara lain Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, Pasal 18B ayat (2) yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, serta Pasal 29 yang berkaitan dengan jaminan kebebasan beragama. Ketentuan-ketentuan tersebut dianalisis untuk melihat bagaimana konstitusi Indonesia memberikan dasar normatif bagi keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya, risalah sidang BPUPKI dan PPKI, serta beberapa undang-undang yang relevan dengan sistem hukum nasional. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan Ilmu Negara, Pengantar Hukum Indonesia, serta sejarah hukum Indonesia yang ditulis oleh para ahli hukum. Selain itu, artikel ilmiah, buku teks hukum, dan dokumen akademik lainnya juga digunakan untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Melalui metode ini, peneliti mendeskripsikan berbagai konsep dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian menganalisis hubungan di antara konsep-konsep tersebut untuk memperoleh kesimpulan mengenai hubungan antara Ilmu Negara dan Pengantar Hukum Indonesia dalam kerangka pembentukan kesadaran hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu dasar konstitusional yang menjadi titik temu antara Ilmu Negara dan Pengantar Hukum Indonesia (PHI) adalah ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut tidak hanya memiliki makna normatif dalam sistem hukum Indonesia, tetapi juga memiliki implikasi konseptual yang luas dalam kajian Ilmu Negara. Dalam perspektif Ilmu Negara, konsep negara hukum atau *rechtsstaat* merujuk pada suatu bentuk organisasi negara yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam konsep ini, kekuasaan negara tidak dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan berlaku secara sama bagi seluruh warga negara maupun penyelenggara negara.

Konsep negara hukum pada awalnya berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, khususnya dalam pemikiran hukum Jerman dan Belanda. Dalam tradisi tersebut, negara hukum menekankan adanya supremasi hukum, pembatasan kekuasaan pemerintah melalui hukum, serta jaminan terhadap hak-hak warga negara. Namun dalam konteks

Indonesia, konsep negara hukum tidak diadopsi secara sepenuhnya sama dengan konsep rechtsstaat klasik. Indonesia mengembangkan konsep negara hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis negara. Dengan demikian, negara hukum Indonesia memiliki karakter yang khas karena tidak hanya menekankan pada aspek legalitas formal, tetapi juga pada nilai-nilai moral, sosial, dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila.

Konsep negara hukum Pancasila tersebut memiliki peran penting sebagai jembatan konseptual antara Ilmu Negara dan PHI. Dalam kajian Ilmu Negara, konsep ini menjelaskan bagaimana dasar filosofis negara membentuk struktur kekuasaan dan sistem kenegaraan. Sementara itu, dalam PHI konsep tersebut menjelaskan bagaimana nilai-nilai dasar negara diwujudkan dalam sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, PHI tidak hanya mempelajari aturan-aturan hukum yang berlaku secara formal, tetapi juga memahami bahwa sistem hukum Indonesia dibangun di atas landasan nilai-nilai Pancasila yang menjadi sumber dari segala sumber hukum.

Selain konsep negara hukum Pancasila, salah satu karakter utama sistem hukum Indonesia yang dibahas dalam PHI adalah keberadaan pluralisme hukum. Pluralisme hukum merujuk pada kondisi di mana dalam satu sistem kenegaraan terdapat lebih dari satu sistem hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum terlihat dari keberadaan tiga lapisan hukum yang beroperasi secara bersamaan, yaitu hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Ketiga sistem hukum tersebut tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Hukum negara merupakan sistem hukum formal yang dibentuk melalui lembaga legislatif dan berlaku secara umum bagi seluruh warga negara. Hukum ini diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat secara nasional. Di sisi lain, hukum adat merupakan sistem norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat tertentu. Hukum adat biasanya tidak tertulis, tetapi tetap memiliki kekuatan mengikat bagi anggota komunitas yang mengakuinya. Pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain hukum negara dan hukum adat, sistem hukum Indonesia juga mengenal keberadaan hukum agama yang berlaku dalam bidang-bidang tertentu. Salah satu contoh yang paling jelas adalah penerapan hukum Islam dalam bidang perkawinan, waris, dan beberapa aspek hukum keluarga bagi umat Islam yang diselesaikan melalui peradilan agama. Keberadaan hukum agama ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak sepenuhnya bersifat sekuler, tetapi memberikan ruang bagi nilai-nilai agama untuk berperan dalam pengaturan kehidupan sosial masyarakat.

Keberadaan pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia tidak muncul secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari proses sejarah yang panjang. Dalam masa kolonial

Belanda, pemerintah kolonial menghadapi dilema mengenai apakah sistem hukum Eropa akan diterapkan secara penuh kepada seluruh penduduk Hindia Belanda ataukah tetap mempertahankan hukum-hukum lokal yang telah hidup dalam masyarakat. Dalam praktiknya, pemerintah kolonial memilih untuk mempertahankan pluralisme hukum dengan membedakan sistem hukum yang berlaku bagi kelompok masyarakat tertentu. Penduduk Eropa umumnya tunduk pada hukum Eropa, sementara penduduk pribumi tetap menjalankan hukum adatnya.

Kebijakan tersebut pada awalnya didorong oleh pertimbangan pragmatis dan administratif. Pemerintah kolonial menyadari bahwa penerapan hukum Eropa secara menyeluruh kepada masyarakat pribumi akan menimbulkan resistensi sosial dan kesulitan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hukum adat dianggap sebagai solusi yang lebih realistis dalam mengatur masyarakat yang sangat beragam. Pemikiran mengenai pentingnya pengakuan terhadap hukum adat juga diperkuat oleh para sarjana hukum seperti Cornelis van Vollenhoven yang melakukan penelitian mendalam mengenai hukum adat di wilayah Hindia Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, para pendiri bangsa dihadapkan pada pilihan apakah akan menghapus sistem pluralisme hukum tersebut atau tetap mempertahankannya sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dalam praktiknya, Indonesia memilih untuk tetap mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari identitas nasional dan kekayaan budaya bangsa. Pilihan ini menunjukkan bahwa pembentukan sistem hukum Indonesia tidak hanya didasarkan pada pertimbangan teknis hukum, tetapi juga pada pertimbangan sosial, budaya, dan politik yang lebih luas.

Dalam perspektif Ilmu Negara, pilihan untuk mempertahankan pluralisme hukum tersebut dapat dipahami melalui konsep negara integralistik yang pernah dikemukakan oleh Soepomo. Dalam pandangan ini, negara tidak dipahami sebagai sekadar kontrak antara individu-individu yang bebas, melainkan sebagai suatu kesatuan organis yang mencerminkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, negara memiliki peran untuk mengintegrasikan berbagai unsur sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat, termasuk sistem-sistem hukum yang berkembang secara tradisional.

Pemahaman mengenai latar belakang historis dan teoritis tersebut sangat penting dalam pembelajaran PHI. Tanpa memahami konteks Ilmu Negara, mahasiswa hukum mungkin hanya melihat pluralisme hukum sebagai suatu fakta normatif yang tercantum dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Padahal, pluralisme hukum tersebut merupakan hasil dari proses sejarah dan pilihan politik hukum yang dilakukan dalam pembentukan negara Indonesia. Dengan memahami hubungan tersebut, mahasiswa dapat melihat bahwa sistem hukum nasional tidak berkembang secara terpisah dari dinamika sosial dan politik yang membentuk negara.

Selain pluralisme hukum, salah satu aspek penting lain yang mempengaruhi karakter sistem hukum Indonesia adalah warisan hukum kolonial. Banyak aturan hukum yang masih berlaku di Indonesia hingga saat ini berasal dari sistem hukum Belanda yang diterapkan pada

masa kolonial. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berasal dari Burgerlijk Wetboek serta Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berasal dari Wetboek van Koophandel merupakan contoh nyata dari warisan tersebut. Struktur kelembagaan peradilan dan berbagai konsep hukum yang digunakan dalam praktik hukum Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda.

Keberadaan warisan hukum kolonial ini sering menimbulkan perdebatan dalam kajian hukum Indonesia. Di satu sisi, warisan tersebut memberikan dasar yang relatif stabil bagi sistem hukum nasional. Namun di sisi lain, terdapat pandangan bahwa beberapa bagian dari sistem hukum kolonial tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sejak masa kemerdekaan hingga saat ini terdapat berbagai upaya untuk melakukan pembaruan hukum nasional agar lebih mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Dalam konteks ini, Ilmu Negara memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana sistem hukum suatu negara dapat dipengaruhi oleh proses kolonisasi dan transplantasi hukum. Konsep transplantasi hukum menjelaskan bahwa banyak sistem hukum di dunia berkembang melalui proses adopsi atau pemindahan aturan hukum dari satu negara ke negara lain. Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang mengalami proses tersebut, terutama melalui pengaruh sistem hukum Belanda pada masa kolonial.

Dengan demikian, hubungan antara Ilmu Negara dan Pengantar Hukum Indonesia menjadi sangat penting dalam memahami karakter sistem hukum nasional secara menyeluruh. Ilmu Negara memberikan kerangka teoritis dan historis mengenai pembentukan negara, sementara PHI menjelaskan bagaimana kerangka tersebut diwujudkan dalam sistem hukum yang berlaku dalam praktik. Integrasi antara kedua bidang kajian ini akan membantu mahasiswa hukum memahami tidak hanya bagaimana hukum bekerja, tetapi juga mengapa sistem hukum Indonesia berkembang dalam bentuk yang seperti sekarang ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa relasi antara Ilmu Negara dan PHI bersifat historis kontekstual dan tidak dapat diabaikan dalam pengajaran yang efektif. Tiga penghubung substantif telah diidentifikasi: konsep negara hukum Pancasila yang merupakan titik temu konstitusional, pluralisme hukum sebagai produk pilihan kenegaraan, dan warisan hukum kolonial yang hanya dapat diproblematikasikan secara kritis dengan kerangka Ilmu Negara. PHI tanpa Ilmu Negara menghasilkan pengetahuan yang teknis tanpa pemahaman tentang konteks historis-kenegaraan yang membentuknya. Dengan demikian, menurut peneliti diperlukan: (1) integrasi eksplisit pembahasan sejarah pembentukan negara Indonesia ke dalam kurikulum PHI, setidaknya sebagai pengantar yang menjelaskan konteks kenegaraan dari pluralisme hukum; (2) pengembangan buku teks PHI yang secara sistematis mereferensikan Ilmu Negara pada topik-topik yang membutuhkan kerangka kenegaraan; dan (3) penelitian empiris tentang pemahaman mahasiswa hukum terhadap basis konstitusional dari pluralisme hukum

Indonesia. Dengan demikian, menurut peneliti diperlukan: (1) uji materil atas Pasal 218–220 ke Mahkamah Konstitusi setelah KUHP Baru berlaku untuk mendapatkan kepastian konstitusional; (2) kajian legislatif ulang terhadap Pasal 411 dan 415 dengan mempertimbangkan batasan-batasan harm principle dalam teori kriminalisasi; dan (3) revisi terhadap Pasal 281 untuk memperketat rumusan contempt of court agar memenuhi asas lex certa.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Busroh, Abu Daud. (2011). *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Kansil, C. S. T. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusnardi, Moh., & Ibrahim, Harmaily. (1988). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Mahfud MD, Moh. (2011). *Politik Hukum di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Simorangkir, J. C. T., Rudy, T. J., & Prasetyo, J. T. (2004). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soepomo, R. (1966). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Universitas (cetakan pertama 1941).
- Van Vollenhoven, Cornelis. (1981). *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia (Terjemahan Soerjono Soekanto)*. Jakarta: Djambatan.
- Watson, Alan. (1993). *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law (2nd Edition)*. Athens: University of Georgia Press.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Dokumen Sejarah

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1995). Risalah Sidang BPUPKI-PPKI: 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Sidharta, B. Arief. (2000). Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.

HUKUM ACARA PERADILAN PIDANA SERANGKAIAN ATURAN DAN PROSEDUR YANG MENGATUR PENEGAKAN HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA

**MOCH. DODIK MUNAWIR¹, NANDHIRZA IZAL ADIARA², IMAM FAYRUS
ZABADI³ Dan IRZA AHMAD FIRDANY⁴**

Universitas Narotama

02124127@mhs.narotama.ac.id¹

ABSTRACT

Criminal procedural law is a set of rules and procedures governing the enforcement of criminal acts within the criminal justice system. Through criminal procedural law, the process of handling criminal cases is carried out in a structured manner, starting from the stages of inquiry, investigation, prosecution, examination in court, and implementation of court decisions. The existence of criminal procedural law aims to ensure that the law enforcement process runs in accordance with the principles of justice, legal certainty, and protection of human rights for all parties involved in criminal cases. This study aims to analyze the definition of criminal procedural law, its objectives and functions, the principles underlying its implementation, and the parties involved in the criminal justice process. In addition, this study also discusses the stages of the implementation of the criminal procedural process, the types of evidence used in criminal cases, and the differences between criminal procedural law and civil procedural law. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach through literature studies of various relevant legal sources. The results of the study indicate that criminal procedural law plays an important role in systematically regulating law enforcement mechanisms and ensuring the implementation of a fair and transparent judicial process. With clear procedural rules, criminal procedure law can protect the rights of suspects, defendants, and victims, while also assisting law enforcement officials in objectively and responsibly establishing the material truth in a criminal case.

Keywords: *Keywords: criminal procedure law, criminal justice process, principles of criminal law, evidence, criminal justice system..*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak didasarkan pada kekuasaan semata, melainkan

harus dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dalam kerangka tersebut, hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai pedoman dalam mengatur hubungan antara negara dan masyarakat. Dengan adanya hukum yang hidup dan berjalan secara efektif, diharapkan tercipta kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera. Selain itu, keberadaan hukum juga bertujuan untuk melindungi serta menjamin hak-hak setiap warga negara agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan kekuasaan.

Salah satu bentuk pengaturan hukum yang penting dalam sistem hukum Indonesia adalah hukum acara pidana. Hukum acara pidana merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur tata cara negara melalui alat-alat perlengkapannya dalam menegakkan hukum pidana. Melalui hukum acara pidana, negara diberikan kewenangan untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, baik untuk menjatuhkan pidana maupun untuk membebaskan seseorang dari tuntutan hukum apabila tidak terbukti bersalah. Dengan demikian, hukum acara pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin terlaksananya proses peradilan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di Indonesia, ketentuan mengenai hukum acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP tidak hanya mengatur mengenai tata cara proses penanganan perkara pidana, tetapi juga mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Proses pidana yang dimaksud mencakup berbagai tahapan, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Pada tahap penyidikan, misalnya, dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu, KUHAP memiliki peran penting dalam memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara tertib, sistematis, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Lahirnya KUHAP juga dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penting dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia. Salah satunya adalah keberadaan *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* yang sebelumnya digunakan sebagai dasar hukum acara pidana pada masa kolonial Belanda. HIR pada dasarnya hanya mengatur mengenai peradilan tertentu seperti *landraad* dan *raad van justitie* sehingga dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan sistem hukum nasional setelah Indonesia merdeka. Selain itu, perkembangan pemikiran mengenai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia juga menjadi faktor penting dalam pembentukan KUHAP. KUHAP kemudian dirancang untuk memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih baik, termasuk jaminan atas hak untuk memperoleh bantuan hukum serta hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila terjadi kesalahan dalam proses penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai hukum acara pidana menjadi sangat penting untuk dipahami secara komprehensif. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk membahas secara lebih mendalam mengenai hukum acara pidana, mulai dari pengertian, tujuan dan fungsinya, asas-asas yang mendasarinya, pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan

pidana, tahapan pelaksanaan proses acara pidana, alat-alat bukti dalam perkara pidana, hingga perbedaan antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai peranan hukum acara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum acara pidana. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yaitu dengan menelaah norma-norma hukum yang mengatur proses peradilan pidana serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan hukum acara pidana. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan pemahaman yang sistematis mengenai pengertian, tujuan dan fungsi hukum acara pidana, asas-asas yang mendasarinya, pihak-pihak yang terlibat, proses pelaksanaan acara pidana, alat-alat bukti dalam perkara pidana, serta perbedaan antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum acara pidana merupakan bagian penting dalam sistem hukum pidana yang berfungsi mengatur tata cara penegakan hukum terhadap tindak pidana. Secara umum, hukum acara pidana dapat dipahami sebagai keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara melalui aparat penegak hukumnya melaksanakan kewenangannya dalam menegakkan hukum pidana. Aturan-aturan tersebut mencakup berbagai tahapan dalam proses penanganan perkara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan adanya hukum acara pidana, setiap proses penanganan perkara pidana dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas, sistematis, dan teratur sehingga tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum. Tanpa adanya aturan prosedural yang jelas, aparat penegak hukum dapat bertindak secara bebas tanpa batasan hukum yang tegas, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat dan melanggar hak-hak individu. Oleh karena itu, hukum acara pidana memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara untuk menegakkan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam suatu perkara pidana.

Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, hukum acara pidana diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. KUHAP mengatur secara rinci mengenai

kewenangan dan tanggung jawab aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menangani perkara pidana. Melalui aturan tersebut, setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menindak pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum agar tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Tujuan utama dari hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materiil dari suatu perkara pidana. Kebenaran materiil yang dimaksud adalah kebenaran yang sebenarnya mengenai apakah suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi serta siapa pelaku yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan proses pembuktian yang dilakukan secara objektif dan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Proses pembuktian ini menjadi salah satu aspek terpenting dalam hukum acara pidana karena dari proses inilah hakim dapat menentukan apakah seorang terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Dalam praktiknya, pembuktian dilakukan melalui pemeriksaan saksi, ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa yang semuanya harus dinilai secara cermat oleh hakim dalam persidangan.

Melalui proses hukum acara pidana, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim bekerja sama dalam mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Polisi memiliki peran dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti awal, jaksa bertugas melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana di pengadilan, sedangkan hakim berperan dalam memeriksa dan memutus perkara secara adil dan tidak memihak. Kerja sama antara ketiga unsur tersebut menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana karena setiap tahap memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam proses penegakan hukum.

Selain untuk menemukan kebenaran materiil, hukum acara pidana juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, maupun korban tindak pidana. Dalam proses peradilan pidana, seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tidak serta-merta dapat diperlakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Setiap tersangka dan terdakwa memiliki hak-hak yang harus dihormati, seperti hak untuk mengetahui tuduhan yang dikenakan kepadanya, hak untuk didampingi penasihat hukum, serta hak untuk memberikan pembelaan dalam persidangan. Perlindungan terhadap hak-hak ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Di samping tujuan tersebut, hukum acara pidana juga memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem peradilan pidana. Salah satu fungsi utama hukum acara pidana adalah mengatur tata cara kerja aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana. Melalui aturan-aturan yang terdapat dalam hukum acara pidana, setiap tahapan dalam proses peradilan pidana memiliki prosedur yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum. Misalnya, dalam proses penangkapan dan penahanan seseorang harus didasarkan pada alasan yang sah serta dilakukan

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya prosedur tersebut, tindakan aparat penegak hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, hukum acara pidana juga berfungsi untuk melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa selama proses peradilan berlangsung. Perlindungan ini diwujudkan dalam berbagai ketentuan yang menjamin perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap setiap individu yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Misalnya, seseorang yang ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi serta memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum dari penasihat hukum. Bahkan dalam beberapa kondisi tertentu, negara berkewajiban menyediakan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu secara ekonomi.

Pelaksanaan hukum acara pidana juga didasarkan pada berbagai asas hukum yang menjadi pedoman dalam proses peradilan pidana. Asas-asas ini berfungsi sebagai prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Salah satu asas yang sangat penting dalam hukum acara pidana adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, atau didakwa melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya secara sah dan meyakinkan. Dengan adanya asas ini, setiap individu memperoleh perlindungan hukum agar tidak diperlakukan sebagai orang yang bersalah sebelum adanya pembuktian yang jelas di pengadilan.

Selain asas praduga tidak bersalah, terdapat pula asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, serta dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat. Penerapan asas ini sangat penting untuk memberikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkendala oleh proses hukum yang terlalu rumit atau biaya yang tinggi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Melalui aturan-aturan yang terdapat di dalamnya, proses penegakan hukum dapat berjalan secara tertib, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hukum acara pidana tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak setiap individu serta mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hukum acara pidana menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan berkeadilan.

Selain asas praduga tidak bersalah, terdapat pula asas legalitas yang menyatakan bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Asas ini menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya atau bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Di samping itu, terdapat pula asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), yang menegaskan

bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun status lainnya. Penerapan asas-asas tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa proses peradilan pidana dilaksanakan secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif.

Dalam pelaksanaan hukum acara pidana terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah penyidik, penuntut umum, hakim, tersangka atau terdakwa, penasihat hukum, serta korban atau saksi. Penyidik merupakan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat digunakan untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana dan menemukan pelakunya. Setelah proses penyidikan selesai, berkas perkara kemudian diserahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di pengadilan.

Penuntut umum memiliki tugas untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan serta membuktikan dakwaan terhadap terdakwa di hadapan hakim. Dalam proses persidangan, hakim memiliki peran penting sebagai pihak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana secara objektif dan independen. Hakim harus mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Sementara itu, tersangka atau terdakwa merupakan pihak yang diduga melakukan tindak pidana dan memiliki hak untuk membela diri selama proses peradilan berlangsung. Dalam hal ini, tersangka atau terdakwa dapat didampingi oleh penasihat hukum yang memberikan bantuan hukum serta membela kepentingan kliennya di hadapan pengadilan.

Proses pelaksanaan hukum acara pidana pada umumnya terdiri atas beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penyelidikan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Apabila dari hasil penyelidikan ditemukan adanya dugaan tindak pidana, maka proses dilanjutkan dengan tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik mengumpulkan berbagai bukti serta memeriksa saksi-saksi dan tersangka yang terkait dengan perkara tersebut. Setelah proses penyidikan selesai dan dianggap cukup bukti, berkas perkara kemudian diserahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di pengadilan.

Tahap berikutnya adalah tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Pada tahap ini, penuntut umum mengajukan dakwaan terhadap terdakwa dan menghadirkan berbagai alat bukti yang mendukung dakwaannya. Dalam persidangan, hakim akan memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh pihak terdakwa. Setelah proses pemeriksaan selesai, hakim kemudian menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perkara pidana, pembuktian merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Pembuktian dilakukan untuk menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau tidak. Menurut ketentuan hukum acara pidana, terdapat beberapa jenis alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam persidangan. Alat bukti tersebut antara lain adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim harus

menilai seluruh alat bukti tersebut secara objektif sebelum mengambil keputusan mengenai kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa.

Selain memahami hukum acara pidana, penting pula untuk mengetahui perbedaan antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Hukum acara pidana mengatur proses penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang bersifat pidana, yaitu perbuatan yang dianggap sebagai tindak kejahatan atau pelanggaran terhadap kepentingan umum. Dalam hukum acara pidana, negara bertindak sebagai pihak yang menuntut pelaku tindak pidana melalui penuntut umum. Sebaliknya, hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian sengketa antara individu atau badan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, seperti sengketa perjanjian atau sengketa kepemilikan.

Perbedaan lainnya terletak pada tujuan dari kedua jenis hukum acara tersebut. Hukum acara pidana bertujuan untuk menegakkan hukum pidana serta menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Sementara itu, hukum acara perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dan memulihkan hak-hak yang dilanggar. Dengan demikian, meskipun keduanya sama-sama merupakan bagian dari hukum acara, hukum acara pidana dan hukum acara perdata memiliki karakteristik serta tujuan yang berbeda dalam sistem hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur tata cara negara melalui aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana. Hukum acara pidana bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil, menegakkan keadilan, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, maupun korban dalam proses peradilan pidana. Dalam pelaksanaannya, hukum acara pidana berlandaskan pada berbagai asas penting seperti asas praduga tidak bersalah, asas legalitas, serta asas persamaan di hadapan hukum yang menjamin proses peradilan berlangsung secara adil dan objektif. Proses pelaksanaan hukum acara pidana meliputi beberapa tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan dengan melibatkan berbagai pihak seperti penyidik, penuntut umum, hakim, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi. Selain itu, pembuktian dalam perkara pidana dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan demikian, keberadaan hukum acara pidana sangat penting dalam menjamin terlaksananya sistem peradilan pidana yang tertib, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetyo, Teguh. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

TITIK SINGGUNG KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN PERDATA DALAM PERKARA WANPRESTASI

PURWO ADI NUGROHO

Universitas Narotama

Purwoadinugroho@gmail.com

ABSTRACT

The Religious Courts only have the authority to adjudicate defaults that occur in the realm of sharia economics between fellow Muslims, provided that they meet the provisions of the absolute competence of Article 49 of Law Number 3 of 2006 Concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 Concerning Religious Courts. Conversely, the District Court is authorized to try defaults that are not related to sharia economics, in accordance with the provisions in the Civil Code. The existence of overlapping authority, such as sharia economic cases filed in the District Court, causes the court to exceed the applicable absolute competence (exceeding power), so that the lawsuit must be rejected. These findings emphasize the importance of enforcing material and territorial limits in the examination of default cases, to ensure legal certainty and prevent errors in determining the court forum. Therefore, this research aims to examine the limits of authority (absolute and relative competence) possessed by the Religious Courts and Civil Courts in receiving, examining, and deciding default cases. The approach applied is a juridical-normative approach by utilizing the study of legislation and conceptual approaches related to the theory of court competence, with the formulation of the problem of what are the limits of authority of the Religious Courts and Civil Courts in accepting, examining and adjudicating default.

Keywords: *Authority, Religious Courts, Civil Courts, Default*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam sistem peradilan di Indonesia, pembagian kewenangan antar lembaga peradilan merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin kepastian hukum serta efektivitas penegakan hukum. Setiap lingkungan peradilan memiliki kewenangan tertentu yang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, baik yang berkaitan dengan

kewenangan absolut maupun kewenangan relatif. Pembagian kewenangan ini bertujuan untuk menentukan lembaga peradilan mana yang berhak menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga peradilan. Apabila suatu perkara diperiksa oleh pengadilan yang tidak memiliki kewenangan, maka putusan yang dihasilkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi merugikan para pihak yang berperkara.

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam praktik peradilan adalah mengenai penentuan kewenangan dalam menangani perkara wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hukum perdata, wanprestasi pada umumnya diselesaikan melalui Pengadilan Negeri sebagai bagian dari lingkungan peradilan umum. Namun, perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi syariah, telah membawa perubahan dalam pembagian kewenangan tersebut. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah meliputi berbagai sengketa yang timbul dari aktivitas ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, dan berbagai bentuk transaksi lainnya yang menggunakan akad syariah. Dalam praktiknya, sengketa yang muncul dari transaksi tersebut sering kali berkaitan dengan pelanggaran perjanjian atau wanprestasi oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, secara normatif perkara wanprestasi yang timbul dari transaksi ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya, khususnya apabila para pihak yang terlibat adalah orang-orang yang beragama Islam.

Meskipun pembagian kewenangan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih sering terjadi permasalahan terkait dengan penentuan forum pengadilan yang berwenang untuk menangani perkara wanprestasi. Tidak jarang perkara yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama justru diajukan ke Pengadilan Negeri, atau sebaliknya. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan kompetensi absolut pengadilan, yaitu kewenangan suatu pengadilan untuk memeriksa perkara berdasarkan jenis perkara atau bidang hukum tertentu. Apabila suatu pengadilan memeriksa perkara yang sebenarnya berada di luar kewenangannya, maka pengadilan tersebut dianggap melampaui kewenangan absolutnya.

Permasalahan mengenai kewenangan absolut ini sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan langsung dengan keabsahan proses peradilan. Dalam hukum acara perdata, apabila suatu gugatan diajukan ke pengadilan yang tidak memiliki kewenangan absolut, maka hakim wajib menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima atau menolaknya. Hal ini bertujuan untuk menjaga tertib administrasi peradilan serta memastikan bahwa setiap perkara diperiksa oleh pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, penentuan kewenangan pengadilan menjadi langkah awal yang sangat menentukan dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

Selain kewenangan absolut, terdapat pula konsep kewenangan relatif yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan. Kewenangan relatif menentukan pengadilan mana yang berwenang berdasarkan wilayah tempat tinggal tergugat atau lokasi terjadinya peristiwa hukum. Baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif merupakan dua aspek penting yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat diperiksa dan diputus secara sah oleh pengadilan. Apabila salah satu dari kedua kewenangan tersebut tidak terpenuhi, maka proses pemeriksaan perkara dapat dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Dalam konteks sengketa wanprestasi yang berkaitan dengan ekonomi syariah, penentuan kewenangan pengadilan menjadi semakin penting karena melibatkan dua lingkungan peradilan yang berbeda, yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Perbedaan kewenangan antara kedua lembaga peradilan tersebut sering menimbulkan kebingungan bagi para pihak yang ingin mengajukan gugatan, terutama apabila sengketa yang terjadi memiliki unsur perdata umum sekaligus unsur ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang jelas mengenai batasan kewenangan masing-masing pengadilan agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan forum penyelesaian sengketa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara lebih mendalam mengenai batasan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara wanprestasi. Kajian ini difokuskan pada analisis mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif yang dimiliki oleh masing-masing pengadilan, khususnya dalam kaitannya dengan sengketa yang timbul dari aktivitas ekonomi syariah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembagian kewenangan antar lembaga peradilan serta memberikan kontribusi dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Indonesia.

Rumusan masalah

Apa batasan kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Perdata dalam menerima, memeriksa dan mengadili wanprestasi?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normative dengan menggunakan metode pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep mengenai titik singgung kompetensi Peradilan Agama dan Peradilan Perdata dalam perkara wanprestasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi Kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Perdata

Kompetensi kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Perdata memiliki dasar hukum yang membedakan jenis perkara yang dapat diterima dan diputuskan oleh masing-masing lembaga peradilan, yang bergantung pada subjek, objek, serta ruang lingkup hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peradilan Agama memiliki kewenangan mutlak atau kompetensi absolut guna mengatasi perkara-perkara yang berkaitan dengan orang Islam dalam ranah pernikahan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah, yang mencakup akad-akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Sebaliknya, Peradilan Perdata (Pengadilan Negeri) berwenang untuk menangani perkara wanprestasi yang tidak termasuk dalam lingkup syariah Islam dan ekonomi syariah, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHPerduta.

Selain kewenangan absolut, terdapat juga kompetensi relatif, yang mengatur yurisdiksi pengadilan berdasarkan domisili tergugat, lokasi objek sengketa, atau pilihan domisili tertulis, yang mana diatur dalam Pasal 118 Ayat (4) HIR. Dalam hal tersebut, terdapat tiga parameter utama yang menentukan kewenangan pengadilan: pertama, apakah subjek dalam perkara tersebut beragama Islam, yang menjadi dasar bagi Peradilan Agama untuk menangani perkara personal seperti perkawinan dan warisan; kedua, apakah transaksi yang dipermasalahkan terkait dengan ekonomi syariah, yang hanya dapat diputuskan oleh Peradilan Agama; dan ketiga, apakah yurisdiksi relatif sudah terpenuhi, yang memastikan bahwa pengadilan yang menerima perkara memiliki kewenangan wilayah sesuai dengan domisili tergugat atau tempat objek sengketa.¹

Maka dari itu, penting untuk memahami batasan kewenangan antara kedua peradilan ini agar tidak terjadi overlapping kewenangan, yang dapat mengarah pada penolakan atau pembatalan putusan jika perkara diajukan di pengadilan yang tidak berwenang, seperti ketika sengketa ekonomi syariah diajukan ke Pengadilan Negeri. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang jelas mengenai batasan kompetensi peradilan agar setiap perkara ditangani oleh lembaga yang berwenang, sesuai dengan jenis perjanjian dan hukum yang berlaku.

Batasan Kewenangan dalam Perkara Wanprestasi

Dalam konteks wanprestasi ekonomi syariah, jika wanprestasi terkait dengan akad syariah seperti murabahah, mudharabah, atau musyarakah, Peradilan Agama mempunyai kewenangan absolut atau kompetensi absolut untuk mendapatkan, memeriksa, serta memutus perkara tersebut. Hal ini berlaku selama subjek yang terlibat adalah umat Islam dan perkara tersebut terkait dengan transaksi yang menggunakan prinsip syariah. Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta KHES, Peradilan

¹ Randang S. Ivan, *Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan*. Lex Privatum, Vol. IV, 2016, h.25.

Agama berwenang mengadili perkara yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga Islam, ekonomi syariah, dan masalah lainnya yang berkaitan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, perkara yang melibatkan wanprestasi dalam transaksi berbasis syariah akan diputuskan oleh Peradilan Agama, yang menjadi forum yang tepat selama pihak-pihak yang terlibat beragama Islam dan transaksi tersebut memenuhi ketentuan hukum syariah yang berlaku.

Sebagai contoh, dalam Putusan PA Kudus No. 455/Pdt.G/2019/PA.Kds, terdakwa terbukti melakukan wanprestasi akad murabahah, yang merupakan salah satu akad syariah dalam transaksi ekonomi. Dalam kasus ini, Peradilan Agama memutuskan perkara tersebut dan menjatuhkan ganti rugi materiil kepada pihak yang dirugikan, yang sejalan dengan ketentuan. Dengan demikian, Peradilan Agama memiliki kewenangan yang jelas dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, selama pihak-pihak yang terlibat adalah umat Islam dan transaksi tersebut bersifat syariah.²

Berbeda dengan perkara ekonomi syariah, perkara wanprestasi non-syariah atau yang berasal dari akad non-syariah, seperti perjanjian jual beli konvensional, leasing, atau sewa-menyewa, menjadi kompetensi Pengadilan Negeri. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdara yang mengatur tentang wanprestasi dalam perjanjian-perjanjian yang tidak berbasis syariah. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri berwenang memutuskan sengketa wanprestasi yang tidak melibatkan hukum syariah Islam, seperti dalam perjanjian jual beli konvensional atau transaksi bisnis yang bersifat umum dan berlaku untuk semua pihak, tanpa memandang agama mereka. Pengadilan Negeri akan memeriksa dan memutus perkara wanprestasi yang muncul dari kesepakatan non-syariah ini, sepanjang tidak ada hubungan dengan hukum syariah.

Titik Singgung dan Potensi Sengketa Kewenangan atau overlapping kewenangan dapat terjadi dalam kasus-kasus yang melibatkan orang Islam dan transaksi finansial, tetapi tidak jelas apakah transaksi tersebut berbasis syariah formal atau tidak. Dalam hal ini, bisa terjadi kebingungannya mengenai kewenangan pengadilan, terutama ketika transaksi tersebut memiliki kesamaan dengan akad syariah, namun tidak disusun dengan prinsip syariah yang jelas. Sebagai contoh, apabila suatu perjanjian jual beli menggunakan mekanisme yang mirip dengan murabahah, tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa itu adalah transaksi syariah, maka bisa menimbulkan ketidakpastian mengenai forum pengadilan yang berwenang. Dalam kasus seperti ini, ada kemungkinan tumpang tindih kewenangan, karena Peradilan Agama memiliki kewenangan dalam perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, tetapi Pengadilan Negeri mungkin saja menerima perkara tersebut dengan alasan bahwa transaksi tersebut tidak disebutkan secara jelas berbasis syariah.

Jika perkara yang berhubungan dengan ekonomi syariah diajukan ke Pengadilan Negeri, maka ini akan dianggap sebagai tindakan yang melampaui kompetensi absolut yang dimiliki oleh Peradilan Agama (*exceeding power*). Artinya, Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan masalah yang seharusnya menjadi

² A'in Amalia Rohmah, Lina Kushidayati, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus Putusan 455/PDT.G/2019/PA.Kds)*, Volume 1, Nomor 1, 2022.

ranah Peradilan Agama. Hal ini dapat mengakibatkan pengadilan menolak atau membatalkan gugatan yang diajukan karena melampaui kewenangan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, agar tidak terjadi overlapping kewenangan, sangat krusial bagi setiap pihak yang terlibat guna memahami dengan jelas batasan antara Peradilan Agama dan Peradilan Perdata.

Pemahaman yang tepat mengenai kewenangan peradilan ini juga sangat penting untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari kerugian yang timbul akibat perkara yang diajukan di forum yang tidak tepat. Bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, baik itu ekonomi syariah maupun perjanjian non-syariah, pemahaman tentang kewenangan forum pengadilan akan memastikan bahwa perkara mereka diputuskan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, setiap perkara yang diajukan harus diajukan di pengadilan yang memiliki kompetensi absolut dan relatif sesuai dengan jenis transaksi dan hukum yang mendasarinya.

KESIMPULAN

Kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Perdata dalam perkara wanprestasi, dapat disimpulkan bahwa terdapat pembagian kewenangan yang tegas antara kedua jenis peradilan ini, yang tergantung pada jenis perkara dan subjek yang terlibat. Peradilan Agama mempunyai kemampuan absolut guna mengatasi perkara wanprestasi yang berhubungan dengan transaksi ekonomi syariah, selama para pihak yang terlibat adalah umat Islam dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum syariah. Sementara itu, Peradilan Perdata berwenang untuk menangani perkara wanprestasi yang timbul dari akad non-syariah, seperti perjanjian jual beli konvensional atau transaksi perdata lainnya yang tidak berkaitan dengan syariah. Pembagian kewenangan ini menunjukkan bahwa setiap peradilan memiliki fokus yang jelas untuk menangani perkara sesuai dengan jenis hukum yang berlaku, sehingga mencegah tumpang tindih dalam penyelesaian perkara.

Walaupun pembagian kewenangan ini telah diatur secara jelas, potensi terjadinya overlapping kewenangan atau tumpang tindih tetap ada, terutama pada perkara yang melibatkan pihak beragama Islam dan transaksi finansial yang tidak jelas apakah berbasis syariah atau tidak. Jika Peradilan Negeri menerima perkara yang seharusnya menjadi kompetensi Peradilan Agama, maka hal ini akan dianggap sebagai pelampauan kompetensi absolut Peradilan Agama. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya pemahaman yang tepat mengenai batasan kewenangan antara kedua peradilan ini untuk menghindari penolakan atau pembatalan putusan yang dapat terjadi akibat kesalahan dalam penentuan forum pengadilan yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)

Putusan

Putusan PA Kudus No. 455/Pdt.G/2019/PA.Kds

Jurnal

A'in Amalia Rohmah, Lina Kushidayati, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus Putusan 455/PDT.G/2019/PA.Kds)*, Volume 1, Nomor 1, 2022.

Randang S. Ivan, *Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan*. Lex Privatum, Vol. IV, 2016

ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL: TEORI KEBERLAKUAN, RELASI DENGAN HUKUM NASIONAL, DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

MOCH. DODIK MUNAWIR¹ Dan NANDHIRZA IZAL ADIARA²

Universitas Narotama

0212427@mhs.narotama.ac.id¹

ABSTRACT

International law is a set of norms and principles that govern the relations between subjects of international law, primarily states and international organizations. This article aims to analyze three main aspects in the study of international law: the theory of the applicability of international law, the relationship between international law and national law, and the position of international law in the Indonesian legal system. This research uses a normative juridical approach by examining various literature, doctrines, and relevant laws and regulations. The results of the study indicate that the applicability of international law is explained through several theories, including natural law theory, the theory of the will of the state, and the objectivist theory that emphasizes the need for order in the international community. In relation to national law, two main approaches are recognized: monism and dualism. The monist approach views international law and national law as a unified legal system, while dualism considers them to be separate legal systems that require a transformation process to be applied in national law. In Indonesia, the application of international law is generally carried out through the process of ratification or ratification of international treaties into national legislation. Thus, the position of international law in the Indonesian legal system depends on the ratification mechanism, so that it has binding legal force after being adopted into national law. This article is expected to provide a conceptual understanding of the position and application of international law in the context of the Indonesian legal system.

Keywords: *International law, theory of the applicability of international law, the relationship between international law and national law*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum internasional memang sering digunakan dalam keadaan-keadaan yang berskala internasional, dalam hal ini hukum internasional sangat penting karena tanpa adanya hukum internasional maka berbagai permasalahan antar negara akan sulit untuk di selesaikan. Banyak sekali negara-negara yang bersengketa dan menimbulkan konflik yang berujung pada perang maupun perebutan antar wilayah kekuasaan. Hal ini akan menyebabkan kontroversi di negara yang tidak terlibat dalam sengketa tersebut, namun dengan adanya sengketa antar

negara banyak memakan korban jiwa seperti sengketa antar negara Irak dan Palestina yang sampai sekarang tidak kunjung berakhir. Masalah ini membuat banyak masyarakat internasional bersimpati dan ingin membantu negara yang sedang bersengketa tersebut.

Disisi lain adanya peran hukum internasional dan PBB sangatlah diperlukan jika ada negara yang mengalami permasalahan agar masalah tersebut tidak terjadi secara terus menerus bahkan berkelanjutan dengan jangka yang panjang. Namun sebenarnya hukum internasional tidak hanya digunakan untuk negara yang sedang bersengketa saja adapun tujuan lain dari dibentuknya hukum internasional yaitu untuk menjalin adanya hubungan antar negara yang lebih dikenal dengan nama hubungan internasional. Setiap negara di dunia pasti memiliki perbedaan, baik itu dari perbedaan filsafat, sejarah, struktur pemerintahan, kebudayaan, pendidikan, kekuatan ekonomi dan perbedaan sumber daya alam yang dimiliki dan yang dihasilkan oleh masing-masing negara. Perbedaan inilah yang menjadikan alasan setiap negara didunia ini ingin mengadakan kerjasama dalam hubungan internasional. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam berinteraksi sama halnya dengan negara yang tidak bisa dengan sendirinya menyejahterakan masyarakat nya sendiri dan pasti akan membutuhkan negara lain untuk bekerja sama baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan, dan masih banyak lagi.

Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Hukum internasional yakni sekumpulan hukum atau *body of law* yang terdiri dari asas-asas dan bersifat wajib sehingga harus ditaati oleh negara-negara di seluruh dunia dalam menjalin hubungan internasional (Arista & Fatwa, 2020). Mulanya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu (Annisa et al., 2024).

Hukum internasional selalu menjadi topik penting dalam studi hukum dan hubungan internasional. Sebagai sistem hukum yang mengatur interaksi antar negara, hukum internasional memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga stabilitas global, menyelesaikan sengketa antar negara, dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat internasional. Di tengah dinamika politik global yang terus berkembang, keberlakuan hukum internasional sering kali dipertanyakan, terutama terkait bagaimana hukum tersebut mendapatkan kekuatan mengikatnya serta bagaimana hubungannya dengan hukum nasional masing-masing negara (Fios, 2012). Berdasarkan penjelasan diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana teori keberlakuan hukum internasional?
2. Bagaimana hubungan hukum internasional dengan hukum nasional?
3. Bagaimana kedudukan hukum internasional di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum. Metode ini digunakan untuk mengkaji berbagai konsep, teori, dan norma hukum yang berkaitan dengan keberlakuan hukum internasional, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, serta kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan penerapan hukum internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme ratifikasi perjanjian internasional. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis berbagai teori dalam hukum internasional, seperti teori keberlakuan hukum internasional serta teori hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, termasuk teori monisme dan dualisme.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang berkaitan dengan hukum internasional serta penerapannya dalam sistem hukum nasional Indonesia. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang membahas teori dan doktrin dalam hukum internasional. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji secara sistematis berbagai konsep dan norma hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai keberlakuan hukum internasional, hubungannya dengan hukum nasional, serta kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Keberlakuan Hukum Internasional

Hukum internasional adalah sebuah kerangka hukum yang rumit, mencakup berbagai aspek seperti keamanan global, hak asasi manusia, perdagangan lintas negara, dan upaya melawan korupsi. Di era globalisasi yang dinamis ini, fokus hukum internasional tidak lagi terbatas pada konflik militer semata, tetapi juga memperhatikan masalah-masalah yang lebih luas yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Karena itu, penting untuk memahami dasar-dasar keberlakuan hukum internasional agar dapat melihat bagaimana hukum ini berinteraksi dengan sistem hukum di tingkat nasional dan bagaimana implementasinya dalam praktik nyata. Dalam konteks hukum internasional, ada berbagai teori mendasar tentang bagaimana hukum internasional diterapkan, termasuk teori hukum alam, teori hukum positif, teori kehendak bersama, mazhab Wina, dan mazhab Perancis. Untuk membahas keberlakuan hukum internasional, penting untuk memahami beberapa teori yang mendasari sistem hukum internasional, di antaranya (Abrori et al., 2024):

1. Teori Hukum Alam (*Natural Law*)

Teori hukum alam merupakan salah satu teori paling awal yang digunakan untuk menjelaskan keberlakuan hukum internasional. Menurut teori ini, hukum internasional memiliki kekuatan mengikat karena merupakan bagian dari hukum alam yang berlaku secara universal bagi seluruh umat manusia. Hukum alam dipahami sebagai hukum yang berasal dari kodrat alam atau rasionalitas manusia, sehingga keberadaannya tidak bergantung pada kehendak negara ataupun lembaga politik tertentu. Dalam pandangan ini, hukum bukanlah

sesuatu yang diciptakan oleh manusia, melainkan sesuatu yang ditemukan melalui akal budi manusia.

Para pemikir hukum alam berpendapat bahwa manusia sebagai makhluk rasional memiliki kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip keadilan dan ketertiban yang bersifat universal. Prinsip-prinsip tersebut kemudian menjadi dasar bagi terbentuknya norma-norma hukum internasional yang mengatur hubungan antarnegara. Dengan demikian, negara-negara dianggap terikat pada hukum internasional karena mereka merupakan bagian dari komunitas manusia yang tunduk pada hukum alam yang sama.

Teori hukum alam memiliki pengaruh besar dalam perkembangan awal hukum internasional, terutama pada masa klasik ketika konsep negara modern belum berkembang secara penuh. Tokoh-tokoh seperti Hugo Grotius sering dikaitkan dengan pendekatan ini karena ia menekankan bahwa hubungan antarnegara harus diatur oleh prinsip-prinsip keadilan yang bersifat universal. Namun demikian, teori ini juga mendapat kritik karena dianggap terlalu abstrak dan sulit menjelaskan secara konkret bagaimana norma-norma hukum internasional dapat terbentuk dan diterapkan dalam praktik hubungan internasional.

2. Teori Hukum Positif

Berbeda dengan teori hukum alam yang menekankan pada prinsip universal, teori hukum positif berpendapat bahwa dasar kekuatan mengikat hukum internasional terletak pada kehendak negara. Menurut pandangan ini, hukum internasional berlaku karena negara-negara secara sadar menyetujui untuk terikat pada aturan-aturan tersebut. Persetujuan negara dapat dinyatakan melalui berbagai cara, seperti perjanjian internasional, kebiasaan internasional, atau praktik negara yang diakui sebagai hukum.

Teori hukum positif mencoba memberikan penjelasan yang lebih konkret mengenai dasar keberlakuan hukum internasional dibandingkan teori hukum alam. Dalam kerangka ini, hukum internasional dipandang sebagai hasil kesepakatan negara-negara yang menjadi subjek utama dalam sistem hukum internasional. Oleh karena itu, negara hanya terikat pada norma hukum internasional apabila negara tersebut memberikan persetujuannya terhadap norma tersebut.

Meskipun demikian, teori hukum positif juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kritik utama terhadap teori ini adalah kenyataan bahwa tidak semua aturan hukum internasional bergantung pada persetujuan eksplisit dari negara. Sebagai contoh, negara-negara yang baru merdeka atau baru terbentuk tetap dianggap terikat pada berbagai norma hukum internasional yang telah ada sebelumnya, meskipun negara tersebut belum secara eksplisit menyatakan persetujuannya. Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum internasional tidak selalu semata-mata didasarkan pada kehendak negara.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Brian Z. Tamanaha yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai aturan formal yang diciptakan oleh otoritas tertentu. Dalam banyak kasus, hukum juga berkembang dari kebiasaan sosial yang telah berlangsung lama dalam kehidupan masyarakat. Kebiasaan tersebut kemudian memperoleh pengakuan sebagai norma hukum yang mengikat.

3. Teori Kehendak Bersama

Teori kehendak bersama mencoba menggabungkan beberapa unsur dari teori sebelumnya dengan menekankan bahwa dasar kekuatan mengikat hukum internasional terletak pada kehendak kolektif negara-negara dalam masyarakat internasional. Dalam pandangan ini, negara dipandang sebagai subjek hukum internasional yang memiliki hak dan kewajiban tertentu. Oleh karena itu, aturan hukum internasional dianggap sebagai hasil dari kehendak bersama negara-negara yang hidup dalam komunitas internasional.

Konsep kehendak bersama ini muncul dari gagasan bahwa hubungan antarnegara memerlukan seperangkat aturan yang disepakati bersama agar tercipta ketertiban dalam masyarakat internasional. Dengan demikian, hukum internasional dipandang sebagai hasil dari kesadaran kolektif negara-negara untuk mengatur hubungan mereka secara damai dan tertib.

Namun demikian, teori ini juga menghadapi sejumlah kritik. Salah satu persoalan utama adalah kesulitan untuk membuktikan secara konkret keberadaan “kehendak bersama” tersebut. Dalam praktiknya, tidak semua negara selalu sepakat terhadap suatu aturan hukum internasional. Bahkan dalam beberapa kasus, suatu negara tetap dianggap terikat oleh norma hukum internasional umum meskipun negara tersebut tidak menyatakan persetujuannya secara langsung atau bahkan menentang norma tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum internasional tidak selalu dapat dijelaskan semata-mata melalui konsep kehendak bersama negara-negara. Meskipun demikian, teori ini tetap memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana norma-norma hukum internasional terbentuk melalui interaksi dan kerja sama antarnegara..

4. Mazhab Wina

Mazhab Wina merupakan pendekatan yang dipengaruhi oleh pemikiran Hans Kelsen, seorang ahli hukum terkenal yang mengembangkan teori hukum murni (Pure Theory of Law). Menurut Kelsen, keberlakuan suatu norma hukum bergantung pada keberlakuan norma hukum yang lebih tinggi dalam suatu sistem hukum yang bersifat hierarkis. Setiap norma hukum memperoleh validitasnya dari norma yang berada di tingkat yang lebih tinggi, hingga akhirnya mencapai norma dasar yang disebut *grundnorm*.

Dalam konteks hukum internasional, Kelsen berpendapat bahwa keberlakuan norma-norma hukum internasional bergantung pada suatu norma dasar yang menjadi landasan bagi seluruh sistem hukum internasional. Norma dasar tersebut tidak dapat dibuktikan secara empiris, melainkan harus diterima sebagai suatu asumsi dasar dalam sistem hukum.

Menurut Kelsen, norma dasar dari hukum internasional adalah prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dipatuhi oleh para pihak yang membuatnya. Prinsip ini dianggap sebagai dasar yang memberikan legitimasi terhadap keberlakuan berbagai norma hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan perjanjian internasional.

Pendekatan Mazhab Wina memberikan kerangka teoritis yang sistematis dalam menjelaskan struktur hukum internasional. Namun, teori ini juga mendapat kritik karena dianggap terlalu formal dan kurang memperhatikan faktor-faktor sosial dan politik yang mempengaruhi perkembangan hukum internasional.

5. Mazhab Perancis

Mazhab Perancis menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan dasar kekuatan mengikat hukum internasional. Aliran ini dipelopori oleh beberapa tokoh penting seperti Leon Duguit, Fauchille, dan Schelle. Berbeda dengan teori hukum alam maupun teori hukum positif yang menekankan aspek normatif, Mazhab Perancis lebih menekankan pada fakta-fakta sosial yang melatarbelakangi terbentuknya hukum.

Menurut pandangan ini, hukum internasional memperoleh kekuatan mengikatnya dari kebutuhan nyata masyarakat internasional untuk mengatur hubungan antarnegara. Kebutuhan tersebut muncul dari berbagai faktor yang disebut sebagai *fait social*, yaitu fakta-fakta kemasyarakatan yang mencakup faktor biologis, sosial, ekonomi, dan sejarah perkembangan umat manusia.

Mazhab ini melihat hukum sebagai fenomena sosial yang berkembang secara alami dari kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, hukum internasional dipandang sebagai hasil dari interaksi sosial antara negara-negara dalam masyarakat internasional yang semakin saling bergantung satu sama lain. Dengan meningkatnya hubungan ekonomi, politik, dan budaya antarnegara, kebutuhan akan aturan yang mengatur hubungan tersebut menjadi semakin penting.

Pendekatan Mazhab Perancis memberikan perspektif yang lebih realistis terhadap perkembangan hukum internasional karena mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pembentukan norma hukum. Namun demikian, pendekatan ini juga dikritik karena dianggap kurang memberikan penjelasan yang jelas mengenai struktur normatif dari sistem hukum internasional.

Secara keseluruhan, berbagai teori tersebut menunjukkan bahwa keberlakuan hukum internasional dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Tidak ada satu teori pun yang sepenuhnya mampu menjelaskan kompleksitas sistem hukum internasional. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hukum internasional sering kali memerlukan pendekatan yang menggabungkan berbagai perspektif teoretis agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dasar keberlakuan hukum internasional dalam praktik hubungan antarnegara..

Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional

Kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum secara keseluruhan didasarkan pada anggapan bahwa hukum internasional merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Artinya, hukum internasional tidak berdiri secara terpisah dari sistem hukum lainnya, melainkan menjadi salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan dalam masyarakat internasional. Hukum internasional terdiri atas seperangkat kaidah, asas, dan prinsip yang mengatur hubungan antara subjek-subjek hukum internasional, seperti negara, organisasi internasional, dan dalam perkembangan modern juga mencakup individu serta entitas non-negara. Sebagai suatu sistem norma, hukum internasional berkembang dari praktik hubungan antarnegara yang semakin kompleks dan memerlukan aturan bersama untuk menjaga ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat internasional.

Sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas, hukum internasional memiliki hubungan yang erat dengan berbagai cabang hukum lainnya. Salah satu hubungan yang paling penting adalah hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Hukum nasional merupakan seperangkat peraturan hukum yang berlaku di dalam suatu negara dan mengatur kehidupan masyarakat dalam wilayah negara tersebut. Setiap negara memiliki sistem hukum nasional yang berbeda-beda sesuai dengan sejarah, budaya, sistem politik, dan struktur sosialnya. Oleh karena itu, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional sering menjadi topik penting dalam kajian hukum, terutama ketika norma hukum internasional harus diterapkan dalam sistem hukum domestik suatu negara.

Menurut Arista dan Fatwa (2020), hukum internasional sebagai perangkat ketentuan dan asas yang hidup dalam masyarakat internasional memiliki hubungan yang efektif dengan ketentuan hukum lainnya, termasuk hukum nasional. Hubungan ini muncul karena negara sebagai subjek utama hukum internasional juga merupakan entitas yang memiliki sistem hukum nasional. Dengan demikian, setiap kewajiban atau hak yang timbul dari hukum internasional pada akhirnya harus diimplementasikan melalui mekanisme hukum nasional negara yang bersangkutan. Dalam praktiknya, negara sering kali harus menyesuaikan peraturan nasionalnya agar sejalan dengan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional atau norma hukum internasional lainnya.

Dalam konteks hubungan internasional modern, hukum nasional setiap negara memiliki arti yang sangat penting dalam konstelasi politik dunia dan kehidupan masyarakat internasional. Hal ini disebabkan karena negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional, sehingga kebijakan dan sistem hukum nasional suatu negara dapat mempengaruhi hubungan antarnegara secara luas. Sebagai contoh, kebijakan hukum nasional suatu negara mengenai perdagangan, lingkungan hidup, atau hak asasi manusia dapat berdampak langsung terhadap hubungan negara tersebut dengan negara lain maupun dengan organisasi internasional.

Keberadaan berbagai sistem hukum nasional yang berbeda di dunia kemudian menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Persoalan ini menjadi salah satu topik utama dalam teori hukum internasional, karena menyangkut bagaimana norma-norma hukum internasional dapat diterapkan dalam sistem hukum domestik suatu negara. Secara umum, pembahasan mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis dan sudut pandang praktis.

Dari sudut pandang teoritis, para ahli hukum internasional mengembangkan berbagai pendekatan untuk menjelaskan hubungan antara kedua sistem hukum tersebut. Salah satu pendekatan yang dikenal adalah pandangan yang disebut voluntarism. Pandangan ini berangkat dari gagasan bahwa hukum internasional memperoleh kekuatan mengikatnya dari kehendak negara-negara yang menjadi subjeknya. Dalam kerangka ini, hukum internasional dan hukum nasional dipandang sebagai dua sistem hukum yang berbeda dan berdiri sendiri. Kedua sistem hukum tersebut memiliki sumber, struktur, dan mekanisme penegakan yang berbeda, sehingga keduanya tidak dapat dianggap sebagai satu kesatuan sistem hukum.

Menurut pandangan voluntarism, hukum internasional hanya berlaku bagi suatu negara apabila negara tersebut secara sukarela menyatakan persetujuannya untuk terikat pada norma hukum internasional tertentu. Persetujuan tersebut biasanya dinyatakan melalui perjanjian internasional atau melalui praktik negara yang diterima sebagai kebiasaan internasional. Dengan demikian, hukum internasional dan hukum nasional dianggap sebagai dua perangkat hukum yang hidup berdampingan, tetapi tetap terpisah satu sama lain.

Sebaliknya, terdapat pula pandangan lain yang dikenal sebagai pandangan objektif. Pandangan ini menganggap bahwa hukum internasional dan hukum nasional pada hakikatnya merupakan dua bagian dari satu kesatuan sistem hukum yang lebih luas. Dalam perspektif ini, kedua sistem hukum tersebut tidak dipandang sebagai dua sistem yang sepenuhnya terpisah, melainkan sebagai bagian dari suatu tata hukum yang saling berkaitan. Hukum internasional mengatur hubungan antarnegara dalam masyarakat internasional, sedangkan hukum nasional mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu negara.

Pandangan objektif menekankan bahwa keberadaan hukum internasional tidak semata-mata bergantung pada kehendak negara, tetapi juga pada kebutuhan masyarakat internasional untuk menciptakan ketertiban dan kerja sama antarnegara. Oleh karena itu, norma-norma hukum internasional dapat memiliki kedudukan yang penting dalam sistem hukum suatu negara, terutama ketika negara tersebut menjadi pihak dalam suatu perjanjian internasional atau terikat pada norma hukum internasional tertentu.

Erat kaitannya dengan kedua pandangan tersebut adalah persoalan mengenai hierarki antara hukum internasional dan hukum nasional. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah hukum internasional memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hukum nasional, atau sebaliknya. Dalam beberapa negara, hukum internasional dapat langsung berlaku dalam sistem hukum nasional tanpa memerlukan proses legislasi tambahan. Namun, dalam negara lain, norma hukum internasional baru dapat berlaku apabila telah diadopsi atau diubah menjadi bagian dari hukum nasional melalui proses tertentu, seperti ratifikasi atau pengesahan oleh lembaga legislatif..

Kedudukan Hukum Internasional di Indonesia

Kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan salah satu isu penting dalam kajian hukum internasional dan hukum tata negara. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit mengatur atau memuat ketentuan yang secara jelas menjelaskan bagaimana posisi hukum internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia. Tidak adanya ketentuan yang tegas ini menimbulkan berbagai interpretasi mengenai apakah Indonesia menganut sistem yang menempatkan hukum internasional di bawah hukum nasional, atau justru memberikan kedudukan yang setara bahkan lebih tinggi kepada hukum internasional. Namun demikian, ketiadaan aturan yang jelas dalam konstitusi tidak dapat serta-merta disimpulkan bahwa Indonesia secara mutlak menempatkan hukum nasional di atas hukum internasional.

Menurut Ariadno (2008), tidak adanya pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak berarti bahwa Indonesia sepenuhnya menolak keberlakuan hukum internasional dalam sistem hukum nasionalnya. Sebaliknya, hal tersebut juga tidak dapat diartikan bahwa Indonesia secara otomatis menerima supremasi hukum internasional tanpa mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. Dalam praktiknya, penerimaan atau

penerapan hukum internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia sangat bergantung pada berbagai pertimbangan, baik yang bersifat politik, hukum, maupun sosial. Pertimbangan tersebut antara lain berkaitan dengan kondisi masyarakat internasional, kepentingan nasional Indonesia, serta situasi politik dan hukum yang berkembang pada saat suatu norma hukum internasional hendak diterapkan.

Dengan kata lain, Indonesia cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat pragmatis dan selektif dalam menerima norma hukum internasional. Negara tidak secara otomatis mengadopsi seluruh ketentuan hukum internasional ke dalam hukum nasional, tetapi terlebih dahulu mempertimbangkan apakah ketentuan tersebut sesuai dengan kepentingan nasional, sistem hukum yang berlaku, serta kondisi sosial masyarakat Indonesia. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia tidak sepenuhnya mengikuti satu teori tertentu, melainkan lebih bersifat fleksibel dan kontekstual.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, penerapan hukum internasional terutama berkaitan dengan perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan negara lain atau dengan organisasi internasional. Dalam hal ini, Indonesia memiliki mekanisme tertentu untuk menentukan bagaimana suatu perjanjian internasional dapat berlaku dalam sistem hukum nasional. Salah satu aspek penting dalam mekanisme tersebut adalah adanya peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses pengesahan atau ratifikasi perjanjian internasional.

Secara umum, praktik hukum di Indonesia membedakan antara dua jenis perjanjian internasional. Pertama, perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR sebelum dapat diratifikasi oleh pemerintah. Kedua, perjanjian internasional yang tidak memerlukan persetujuan DPR dan cukup disahkan oleh pemerintah melalui keputusan eksekutif, dengan hanya memberikan pemberitahuan kepada DPR. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak semua perjanjian internasional memiliki tingkat kepentingan yang sama dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR biasanya berkaitan dengan hal-hal yang dianggap memiliki dampak besar terhadap kepentingan nasional. Dalam kasus seperti ini, pemerintah tidak dapat secara sepihak mengesahkan perjanjian tersebut tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari lembaga legislatif. Setelah DPR memberikan persetujuan, pemerintah kemudian mengesahkan perjanjian tersebut melalui Undang-Undang Pengesahan. Undang-undang ini menjadi dasar hukum yang memungkinkan perjanjian internasional tersebut berlaku secara resmi dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Setelah suatu perjanjian internasional diratifikasi melalui undang-undang pengesahan, pada prinsipnya perjanjian tersebut dapat langsung diterapkan dalam sistem hukum nasional dan bahkan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam proses peradilan di pengadilan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional yang telah diratifikasi memiliki kedudukan yang cukup penting dalam sistem hukum Indonesia. Namun demikian, dalam beberapa kasus tertentu, penerapan ketentuan perjanjian internasional masih memerlukan peraturan pelaksanaan tambahan agar dapat diterapkan secara efektif dalam praktik hukum nasional.

Menurut Arista dan Fatwa (2020), terdapat beberapa kondisi di mana perjanjian internasional memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut setelah diratifikasi. Misalnya,

apabila ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut mengharuskan adanya perubahan terhadap undang-undang nasional yang sudah ada. Dalam situasi seperti ini, pemerintah dan lembaga legislatif harus terlebih dahulu melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan nasional agar selaras dengan ketentuan perjanjian internasional tersebut.

Selain itu, peraturan pelaksanaan juga diperlukan apabila perjanjian internasional tersebut secara langsung menyangkut kepentingan warga negara Indonesia. Contohnya adalah perjanjian yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, kewarganegaraan, atau hak-hak ekonomi masyarakat. Dalam kasus seperti ini, pemerintah perlu memastikan bahwa ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut dapat diterapkan secara jelas dan efektif dalam kehidupan masyarakat melalui regulasi nasional yang lebih rinci.

Peraturan pelaksanaan juga diperlukan dalam situasi yang menyangkut perubahan wilayah negara atau aspek-aspek strategis lainnya yang berkaitan dengan kedaulatan negara. Hal-hal semacam ini memiliki implikasi yang sangat besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak dapat hanya diatur melalui ratifikasi perjanjian internasional semata. Oleh karena itu, diperlukan regulasi nasional yang lebih spesifik untuk mengatur pelaksanaan ketentuan tersebut dalam sistem hukum Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia bersifat kondisional dan bergantung pada mekanisme ratifikasi serta pengaturan lebih lanjut dalam hukum nasional. Indonesia tidak secara otomatis menempatkan hukum internasional di atas hukum nasional, tetapi juga tidak sepenuhnya menolak keberlakuan hukum internasional. Melalui mekanisme ratifikasi dan pengesahan perjanjian internasional, Indonesia berusaha menyeimbangkan antara kewajiban sebagai anggota masyarakat internasional dengan kepentingan nasional serta kedaulatan negara. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menjaga harmonisasi antara hukum internasional dan hukum nasional dalam kerangka sistem hukum Indonesia..

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Keberlakuan hukum internasional dapat dijelaskan melalui berbagai teori, seperti Teori Hukum Alam yang menempatkannya sebagai hukum universal, Teori Hukum Positif yang menekankan kehendak negara, Teori Kehendak Bersama yang mendasarkan pada kesepakatan kolektif negara, Mazhab Wina dengan konsep *grundnorm* dan prinsip *pacta sunt servanda*, serta Mazhab Perancis yang menitikberatkan pada fakta-fakta kemasyarakatan. Keseluruhan teori tersebut menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat.

Hubungan hukum internasional dan hukum nasional dipahami melalui dua pandangan, yaitu voluntarisme (keduanya terpisah) dan pandangan objektif (keduanya satu kesatuan sistem hukum). Dalam praktiknya, diperlukan harmonisasi agar penerapan norma internasional dalam hukum nasional berjalan efektif.

Di Indonesia, meskipun UUD 1945 tidak secara tegas mengatur kedudukan hukum internasional, penerapannya dilakukan melalui mekanisme ratifikasi. Perjanjian internasional yang telah disahkan dapat berlaku dalam sistem hukum nasional, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional dan kebutuhan peraturan pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abrori, A. F., Zulfikriyah, M. A., Ma'ruf, I., & Fatwa, A. F. (2024). Implementasi Teoritik Keberlakuan Hukum Internasional. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(4), 386–406. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i4.347>

Annisa, F., Fitriani, A. N., Karmelia, M., Nugraha, G. R., & Ardianto, B. (2024). Hubungan Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 188–198. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.310>

Ariadno, M. K. (2008). Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional. *Indonesian Journal of International Law*, 5(3). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol5.3.179>

Arista, M. N., & Fatwa, A. F. (2020). Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 1(4), 365–376. <https://doi.org/10.15642/mal.v1i4.25>

Fios, F. (2012). Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer. *Humaniora*, 3(1), 299. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i1.3315>

KEABSAHAN IZIN PEMAKAIAN TANAH PASCA TERBITNYA SK.MENTERI NEGARA AGRARIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 53/HPL/BPN/97 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN KEPADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA

TOEK HARTANTIJO

Universitas Narotama

12124055@mhs.narotama.ac.id

ABSTRACT

The enactment of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations was intended to ensure legal certainty in land ownership and to eliminate the dualism of land laws in Indonesia. However, in practice, various land-related problems continue to arise and often disadvantage members of the community. One of the issues occurs in Surabaya, particularly involving residents who hold green certificates whose land rights have been taken over by the Surabaya City Government. This situation emerged following the issuance of HPL 53/1997, where the Surabaya City Government did not properly implement the provisions stated in the decree. This research applies a normative juridical method using statutory and conceptual approaches to analyze the legal problems related to the implementation of HPL 53/1997. The findings show that the Surabaya City Government did not grant Building Use Rights (HGB) above the Management Right (HPL) as mandated in the second dictum of the decree. Instead, residents holding green certificates were required to pay Land Utilization Contribution (IPT), which contradicts the provisions of the decree. Such actions potentially lead to various legal consequences, including administrative sanctions against government officials, criminal liability related to abuse of authority under Article 3 of the Corruption Law, and civil liability in the form of unlawful acts. Moreover, the issuance and implementation of HPL 53/1997 also raise concerns regarding procedural accuracy, fairness, and the principle of social justice as embodied in the Fifth Principle of Pancasila.

Keywords: *City Government, HPL 53/97 Decree, Second and Fifth Dictums, Dignified Justice*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Konflik pertanahan di Kota Surabaya, khususnya terkait penguasaan tanah yang dikenal dengan istilah tanah Surat Ijo, hingga saat ini masih terus berlangsung dan belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian yang jelas. Permasalahan ini melibatkan Pemerintah Kota Surabaya

sebagai pihak yang memegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Dalam upaya memperoleh hak tersebut, Pemerintah Kota Surabaya mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat melalui surat permohonan tertanggal 15 Agustus 1994 dan 11 Januari 1996, disertai dengan berbagai dokumen pendukung yang berkaitan dengan permohonan tersebut. Permohonan tersebut diajukan dengan tujuan memperoleh HPL atas tanah negara yang sebelumnya merupakan tanah bekas Eigendom Verponding, dengan rincian nama pemilik sebelumnya, lokasi tanah, serta luas tanah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang terdiri dari 15 bidang tanah. Rincian tersebut didasarkan pada Peta Situasi yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur pada tanggal 28 September 1995 dengan nomor 97/1995 hingga nomor 111/1995.

Berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tertanggal 1 Februari 1996, 1 Maret 1996, dan 7 Februari 1996 dengan beberapa nomor keterangan seperti KET/2428/-/1995-1996, KET/2429/-/1995-1996, KET/2371/-/95-96, dan KET/2430/-/1995-1996, tanah yang dimohonkan tersebut dinyatakan terkena ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 juncto Keputusan Menteri Agraria tanggal 6 Oktober 1960 Nomor SK.831/Ka. Berdasarkan ketentuan tersebut, tanah-tanah tersebut kemudian menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Selanjutnya, Pemerintah Kota Surabaya mengklaim penguasaan atas tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Walikota Surabaya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 12 Oktober 1995 dengan Nomor 593/3943/402.5.11/1995. Dalam praktiknya, tanah tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti perumahan, perdagangan, perkantoran, industri, pergudangan, serta fasilitas komersial dan fasilitas sosial. Tanah tersebut juga disewakan kepada masyarakat, termasuk kepada Samut Yusuf dan rekan-rekannya yang berjumlah sekitar 9.146 orang, sebagaimana tercantum dalam daftar pemegang izin HPL-KMS sejak tahun 1965 hingga tahun 1996.

Permohonan yang diajukan oleh Pemerintah Kota Surabaya tersebut akhirnya dikabulkan oleh pemerintah pusat dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 53/HPL/BPN/1997 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Lahan atas nama Pemerintah Kota Surabaya. Dalam keputusan tersebut tercantum beberapa ketentuan yang dituangkan dalam bentuk diktum, mulai dari Diktum Kesatu hingga Diktum Kesebelas. Beberapa diktum penting di antaranya adalah Diktum Kedua yang menyatakan bahwa kepada pihak ketiga yang memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah HPL tersebut diwajibkan membayar uang pemasukan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, terdapat pula Diktum Keenam yang menyatakan bahwa apabila dalam areal tanah yang diberikan HPL tersebut terdapat pendudukan atau penggarapan oleh masyarakat secara menetap sebelum pemberian hak tersebut, maka penerima HPL memiliki kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mengeluarkan wilayah tersebut dari areal HPL.

Diterbitkannya Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 53/HPL/BPN/1997 tersebut dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Hal ini karena keputusan tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan

oleh pejabat atau badan tata usaha negara yang berisi tindakan hukum administrasi negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, keputusan tersebut bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi pihak tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagai sebuah KTUN, keputusan tersebut juga tunduk pada asas *praesumptio iustae causa*, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap keputusan tata usaha negara dianggap sah dan dapat dilaksanakan sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya dan telah berkekuatan hukum tetap.

Namun dalam praktiknya, Pemerintah Kota Surabaya dinilai tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua dari keputusan tersebut. Berdasarkan diktum tersebut, seharusnya pihak ketiga atau masyarakat yang memanfaatkan tanah di atas HPL diberikan Hak Guna Bangunan (HGB). Akan tetapi, kenyataannya masyarakat hanya diberikan Izin Pemakaian Tanah (IPT) yang mewajibkan mereka membayar retribusi tertentu kepada pemerintah daerah. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam keputusan pemberian HPL tersebut. Selain itu, apabila merujuk pada Diktum Kelima, apabila ketentuan dalam Diktum Kesatu hingga Diktum Keempat tidak dilaksanakan, maka HPL tersebut seharusnya dapat menjadi batal. Namun demikian, pembatalan tersebut tidak dapat terjadi secara otomatis karena berdasarkan asas *praesumptio iustae causa*, pembatalan suatu keputusan tata usaha negara harus dilakukan melalui proses gugatan di pengadilan. Oleh karena itu, muncul permasalahan hukum mengenai akibat hukum dari tindakan Pemerintah Kota Surabaya yang tidak melaksanakan Diktum Kedua dan tidak merealisasikan Diktum Keenam, serta apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan apabila ditinjau dari perspektif teori keadilan bermartabat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum yang berkembang dalam literatur. Metode pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian guna memahami ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum, teori, serta pandangan para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi

kepastakaan yang meliputi buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Pemkot Tidak Melaksanakan Diktum Kedua Memberikan Hgb Di Atas HPL Dengan Menerbitkan Izin Pemakaian Tanah Diareal Tanah Hak Pengelolaan

Di dalam Diktum Kedua HPL 1997 disebutkan bahwa Kepada pihak ketiga yang memperoleh HGB di atas tanah HPL ini diwajibkan untuk membayar uang pemasukan kepada negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. HPL sebagai dasar terbitnya "Surat Ijo" di Surabaya memiliki sifat mengikat secara hukum publik, di mana tanah tersebut tetap merupakan aset atau milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Status ini memiliki konsekuensi hukum yang kuat dan berbeda dengan hak milik pribadi. Maksud memiliki sifat mengikat secara hukum publik bahwa SK HPL sebagai peraturan perundang-undangan bagi pihak-pihak tersebut wajib ditaati oleh atau pihak yang berada dalam wilayah hukumnya, tidak bisa ditawar, dan pelanggarannya akan dikenakan sanksi tegas, karena mengatur hubungan antara negara/lembaga publik dengan warga negara (seperti pelayanan publik) demi ketertiban, keadilan, dan tujuan negara.

Pemkot sebagai pemohon HPL dan permohonannya dikabulkan oleh Menteri Agraria Kepala BPN dengan terbitnya SK. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 53/HPL/ BPN/97, timbul permasalahan, di antaranya:

- 1) Pemkot tidak melaksanakan Diktum Kedua yaitu memberikan kepada pihak ketiga HGB di atas HPL, dan
- 2) Pemkot menerbitkan IPT.

Pemkot tidak melaksanakan Diktum Kedua yaitu memberikan kepada pihak ketiga HGB di atas HPL. Pemkot yang tidak merealisasi pemberian HGB di atas HPL kepada pihak ketiga (pemegang Surat Ijo), dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran terhadap isi diktum dalam HPL, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sebagai pihak yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengatur mengenai pertanahan. Tindakan Pemkot dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk pembatalan hak dan sanksi administratif atau pidana.

Pelanggaran dengan saksi Pembatalan SK HPL, pembatalan tersebut dengan mendasarkan asas *contrarius actus*, bahwa Pejabat TUN yang mengeluarkan Surat Keputusan Hak Pengelolaan (SK HPL) berwenang untuk membatalkan keputusan tersebut. Asas "*contrarius actus*" menyatakan bahwa badan atau pejabat pemerintahan yang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara (KTUN) memiliki wewenang untuk mengubah atau mencabut kembali keputusan tersebut. Pembatalan oleh pihak yang menerbitkan keputusan HPL sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2014, menentukan bahwa Keputusan hanya

dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang; prosedur; dan/atau substansi. Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB. Keputusan pembatalan dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau atas putusan Pengadilan. Pembatalan dengan mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terbentur oleh gelal standing atau kedudukan hukum warga pemegang surat Ijo sebagai pemegang IPT, bukan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan atas penguasaan surat Ijo oleh Pemkot. Terkait hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN berwenang membatalkan SK HPL yang telah diterbitkan jika ditemukan adanya pelanggaran, seperti penyimpangan dalam penggunaan atau pemanfaatan tanah yang tidak sesuai peruntukan. Terjadi sengketa pertanahan pelanggaran HPL sering kali memicu konflik dan sengketa pertanahan, baik dengan pihak ketiga, terutama jika ada klaim penguasaan tanah sebelumnya. Secara ringkas, Pemkot sebagai pemegang HPL bertindak mewakili negara dalam mengelola tanah dan wajib mematuhi ketentuan yang ada dalam SK HPL. Pelanggaran terhadap SK HPL akan diproses sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia.

2) Pemkot menerbitkan IPT

Terbitnya HPL 97 ditindaklanjuti dengan terbitnya Perda Pelepasan tanah jo Perwali No. 76 Tahun 2024, tercipta hubungan hukum yang mengikat antara pihak-pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hubungan hukum terbit dan mengikat antara Pemkot sebagai badan hukum publik dengan warga masyarakat pemegang surat Ijo sebagai pemegang hak pribadi (privat). Terkait hubungan hukum adalah “hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain”. Hubungan hokum menurut Peter Mahmud Marzuki pada intinya adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum, dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya.

Hubungan hukum bersifat privat menurut Moch Isnaeni hubungan hukum yang bersifat pribadi, sebagai nuansa kerjasama selalu menjiwai interaksi dalam kehidupan masyarakat, demi memenuhi kebutuhan pribadi atau kebutuhan privat masing-masing orang. Hubungan hukum bersifat privat bernuansa kerjasama, yang berarti terdapat dua pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum kerjasama. Selanjutnya Moch. Isnaeni mengemukakan bahwa ikatan-ikatan yang memiliki kekuatan relatif permanen, mengingat ikat mengikat itu dilakukan oleh segenap anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau privat sebagai suatu gerakan masal, sudah barang tentu pasti memerlukan aturan, sebab tidak ada kegiatan hidup sosial tanpa berpedoman pada suatu aturan.

Hubungan hukum publik karena salah satu subyek hukumnya adalah Pemkot/unsur pemerintah selaku pemegang hak pengelolaan dan dimanfaatkan pihak ketiga dengan IPT. Terkait hubungan hukum publik oleh badan atau pejabat administrasi yang melanggar hukum. Perbuatan hukum publik yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan hukum publik yang dilakukan oleh badan atau pejabat administrasi negara. Secara teoritis bahwa perbuatan

hukum publik mempunyai dua pengertian, yaitu perbuatan hukum publik bersegi satu (vertikal) dan perbuatan hukum publik bersegi dua, yaitu:

- a. Perbuatan hukum publik bersegi satu adalah perbuatan hukum publik yang merupakan kehendak satu pihak dari pemerintah, tidak melibatkan masyarakat.
- b. Perbuatan hukum publik yang bersegi dua, melibatkan pihak ketiga.

Tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan hukum publik ada 2 macam, yaitu: Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN) bersegi dua artinya keputusan tersebut melibatkan kehendak atau kemauan dua pihak atau lebih, bukan hanya sepihak, seperti dalam perjanjian atau kontrak kerja yang mengikat semua pihak yang terlibat, berbeda dengan tindakan hukum sepihak (*eenzijdig*) yang hanya berasal dari satu kehendak (misal, SK Pengangkatan). Ini adalah konsep dalam hukum administrasi publik yang menunjukkan adanya persesuaian kehendak untuk menimbulkan akibat hukum, di mana hak dan kewajiban timbul dari kesepakatan tersebut.

Dijelaskan lebih lanjut, tindakan hukum publik yang bersegi satu maupun bersegi dua dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yakni:

a. Tindakan membuat keputusan (*beschikking*); Tindakan hukum publik yang bersifat sepihak (bersegi satu) dapat dibedakan menjadi tiga, yakni:

- 1) Sepihak - konkret - individual;
- 2) Sepihak - konkret - umum; dan
- 3) Lebih dari satu jabatan tata usaha negara - konkret –umum.

Hubungan hukum tersebut dalam bentuk keputusan Tata Usaha Negara, karakteristiknya terbit secara tertulis, konkret, individual dan final.

b. Tindakan membuat peraturan (*regeling*), dan Tindakan hukum pemerintah bidang hukum publik ini yang juga bersifat sepihak (bersegi satu) dan peraturan yang dikeluarkan bersifat umum-abstrak. Tindakan hukum dapat berbentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur dan lainlain.

c. Tindakan materiil (*materiele daad*). Tindakan yang dilakukan dalam bentuk tindakan materiil dilakukan untuk kepentingan umum yang melibatkan dua pihak atau lebih, yakni pemerintah dan sipil (swasta) maupun pihak-pihak lain.

Tindakan hukum publik ini, misalnya membuat perjanjian kerja, membuat memorandum of understanding (MOU), *vortband contract*, dan sebagainya. Tindakan pemerintah yang berbentuk hukum privat merupakan tindakan pemerintah dalam kedudukannya bukan sebagai pemerintah. Tindakan ini sebagai wakil dari badan hukum (*lichaam*) dan bukan tugas untuk kepentingan umum, sehingga tindakannya didasarkan pada

ketentuan hukum privat (keperdataan). Apabila pemerintah bertindak dalam kualitasnya sebagai pemerintah, maka hukum publiklah yang berlaku dan apabila bertindak tidak dalam.

Tindakan hukum pemerintah ada yang berdasarkan hukum publik (Stroink), dan berdasarkan hukum privat. Tindakan berdasarkan hukum publik (publiekrechtelijke handeling) merupakan tindakan pemerintahan yang didasarkan pada hukum publik (bersifat hukum administratif dan memiliki akibat hukum administratif). Tindakan hukum publik ada yang bersifat sepihak (eenzijdig publiekrechtelijke handeling), dan yang bersifat dua pihak atau lebih (meerzijdig publiekrechtelijke handeling). Tindakan hukum publik yang bersifat sepihak (bersegi satu) yang dilakukan oleh alat-alat perlengkapan pemerintah ini disebut *beschikking*, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah *ketetapan atau keputusan*", sedangkan tindakan hukum publik yang bersegi dua atau lebih, misalnya perjanjian kontrak kerja dengan pemerintah, atau "*kortverband contract*" (perjanjian kerja yang berlaku selama jangka pendek, yang dilakukan antara swasta dengan pemerintah).

Hubungan hukum keperdataan yang mengikat antara publik dengan badan hukum perdata atau warga negara, jika unsur pemerintah tidak memenuhi kewajibannya, maka berdampak adanya gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah tindakan pemerintah yang melanggar undang-undang, merugikan warga negara, melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan, yang bisa diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Pengadilan Negeri (PN) untuk tuntutan ganti rugi, sesuai UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2019, dengan unsur utama seperti adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat.

Pemkot yang tidak melaksanakan Diktum Kedua bagaimana klausula SK HPL, menjadikan SKHPL tidak ada suatu kepastian hukum, lain halnya jika Pemkot merealisasikan HGB di atas HPL, karena secara jelas diatur dalam UUPA sebagaimana Pasal 16 ayat (1), jelas batas waktu terbitnya sertipikat hak atas tanah dan dapat dijadikan jaminan kredit. Sedangkan terbitnya IPT menjadikan warga pemegang IPT/ surat Ijo dirugikan, karena selain tidak ada kepastian hukum, tidak dapat digunakan sebagai jaminan kredit dan berakibat timbulnya ekonomi biaya tinggi, karena satu obyek pajak tanah dikenakan dua pungutan pajak yaitu PBB dan IPT. Pemkot (Walikota) diberi wewenang untuk mengatur mengenai pertanahan, namun tidak menggunakan kewenangan yang telah digariskan oleh SKHPL 53/97, dapat dikatakan telah menyalahgunakan kewenangannya, sehingga pihak lain tidak memiliki kepastian hukum, karenanya dapat dikenakan sanksi administrasi secara bervariasi tergantung jenis pelanggaran, mulai dari peringatan tertulis, denda administrasi, hingga pemberhentian sementara/tetap (dicopot dari jabatan), dan sanksi pidana jika dianggap sebagai tindak pidana korupsi.

Tindakan Pemkot Tidak Merealisasi Diktum Keenam Menyelesaikannya Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Atau Dikeluarkan Dari Areal Hak Pengelolaan Ditinjau Dari Teori Keadilan Bermartabat

Penyelesaian sengketa tanah Surat Ijo (IPT) di Surabaya umumnya diselesaikan melalui jalur hukum, yaitu mengajukan gugatan ke PTUN terkait aspek administrasi izin, Pengadilan Negeri untuk hak kepemilikan dan gugatan ganti rugi pelanggaran hak atau non-litigasi (mediasi dengan Pemkot, advokasi DPR), dengan opsi solusi dari Pemkot berupa HGB di atas HPL atau memperjuangkan legalisasi menjadi sertipikat hak milik melalui peraturan yang lebih tinggi.

Diktum Keenam SK HPL 53/97 menyebutkan bahwa apabila dalam areal tanah yang diberikan HPL ini ternyata terdapat pendudukan/penggarapan rakyat secara menetap yang sudah ada sebelum pemberian hak ini, menjadi kewajiban/ tanggungjawab sepenuhnya dari penerima HPL untuk menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dikeluarkan dari areal HPL. Pemkot menguasai tanah surat Ijo yang diklaim tanah negara *ex eigendom verponding* berdasarkan Pasal I Ketentuan-Ketentua Konversi (Lampiran UUPA) jo Kepres No. 32 Tahun 1997 dikonversi menjadi hak milik selama dipenuhinya syarat WNI, penguasaan secara fisik dan beritikad baik sekurang-kurangnya 20 tahun merupakan hak dari pemegang surat Ijo, sejalan pula dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa hak atas tanah dikuasai untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pemegang surat Ijo. Dikaitkan dengan teori keadilan bermartabat, tindakan Walikota Surabaya/Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, meskipun warga pemegang surat Ijo telah berulang kali menuntut untuk dilakukan verifikasi data untuk memdepatkan kebenaran data fisik mengenai letak-luas dan batas tanah serta data yuridis terkait pemegang hak dan status tanah, namun selalu diabaikan, sehingga warga masyarakat pemegang surat Ijo tidak mendapatkan perlakuan yang adil sebagaimana haknya. Pemkot yang tidak melaksanakan diktum keenam SK HPL 53/97 terjadi suatu perselisihan.

Pejabat publik dalam hal ini yang tidak melaksanakan diktum dalam SKHPL 53/97 membawa dampak sebagai konsekuensi hukum, meliputi sanksi administratif, sanksi perdata, hingga sanksi pidana.

Sanksi administratif penyalahgunaan wewenang meliputi teguran, pencopotan jabatan, hingga pemberhentian, dan dapat dikenakan pada pejabat publik yang melampaui kewenangan, mencampuradukkan kewenangan, atau bertindak sewenang-wenang, seperti dalam UU No. 30 Tahun 2014 dan UU Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) jika merugikan keuangan negara atau menarik pajak ganda yang disalahartikan sebagai "Pajak Izin Penggunaan Tempat" (IPT) oleh masyarakat. Pungutan yang dilarang adalah pungutan liar (pungli) atau retribusi di luar yang diatur oleh undang-undang, yang dapat mengarah pada korupsi.

Sanksi administratif, adalah adalah hukuman atau tindakan yang dikenakan oleh pemerintah (administrasi negara) kepada individu, badan, atau pejabat karena melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan administratif, bertujuan untuk mengakhiri pelanggaran dan mengembalikan ketertiban, dengan bentuk bervariasi seperti denda, bunga, paksaan pemerintah, pencabutan izin, hingga penghentian kegiatan. Sanksi administratif sebagaimana Pasal 81 UU No. 30 Tahun 2014 dibedakan antara sanksi administratif ringan, sedangkan dan berat. Sanksi administratif ringan berupa teguran lisan; teguran tertulis; atau

penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan. Sanksi administratif sedang berupa pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan. Sanksi administratif berat berupa pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya; pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya; pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa. Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi pidana korupsi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi), disebutkan oleh Pasal 3 UU Korupsi bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Subyek hukum tindak pidana korupsi yaitu setiap orang (orang perseorangan/ pribadi) atau Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang menyalahgunakan wewenang “Penyalahgunaan wewenang” dan “menyalah-gunakan kewenangan” merupakan istilah yang lahir dari doktrin Hukum Administrasi Negara dan lazim digunakan dalam ranah hukum tersebut. Pemkot dalam mengelola HPL, seharusnya mematuhi diktum keenam untuk memberikan ganti rugi atau mengeluarkan dari areal HPL, namun tidak mematuhi ketentuan isi SK HPL, sehingga pemegang surat Ijo tetap dibebani IPN, sebagai suatu perbuatan atau tindakan tanpa dasar kewenangan atau bertentangan dengan putusan pengadilan. Memungut IP, padahal tidak seharusnya pemegang surat Ijo dibebani IPT, sebagai bentuk pungutan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas atau dilakukan secara tidak transparan inilah yang dikategorikan sebagai Pungutan Liar (Pungli) dan dapat berdampak pada tindakan korupsi atau penyalahgunaan wewenang.

Sanksi perdata atas dasar perbuatan melanggar hukum, pejabat atau badan pemerintah yang melakukan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan, mengabaikan kewajiban hukum, atau melanggar hak subyektif warga negara, yang menimbulkan kerugian, dan dapat diajukan gugatan ganti rugi berdasarkan prinsip kesamaan kedudukan di muka hukum didasarkan atas ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, isinya sebagai berikut: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa menanggung atau menderita rugi kepada sepihak lain, mewajibkan pihak yang karena salahnya menerbitkan menanggung atau menderita rugi itu, menggantikan menanggung atau menderita rugi tersebut”.

Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, di dalamnya terkandung unsur-unsur, Abdulkadir Muhammad sebagai berikut:

1) Perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Perbuatan melanggar hukum adalah “berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak pihak lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam lalu lintas khalayak umum terhadap diri dan benda pihak lain”. Walikota (Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya), yang mengabaikan ketentuan Diktum Kedua yaitu tidak memberikan tanah dengan status HGB di atas HPL kepada pihak ketiga sebagai perbuatan melanggar Diktum Kedua HPL yang harus ditaati, sehingga unsur harus ada perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi.

2) Harus ada kesalahan. Perihal kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, Pasal 1366 KUH Perdata, menentukan sebagai berikut: “Setiap pihak bertanggung jawab, bukan hanya atas menanggung atau menderita rugi yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas menanggung atau menderita rugi yang disebabkan kealpaan atau kesembronoannya”. Pada Hukum Perdata tidak ada perbedaan antara kesalahan dalam kesengajaan dan kesalahan dalam wujud kurang hati-hati. Pemkot selaku korporasi (selama ini beralibi kesalahan dilakukan pejabat sebelumnya) mengetahui bahwa tidak memberikan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau mengeluarkan dari areal HPL 53/97 suatu perbuatan yang salah, namun mengabaikan kewenangannya tersebut, sehingga pembebanan IPT yang tidak seharusnya dipungut dilakukan dengan sengaja melawan hukum, sehingga unsur adanya kesalahan telah terpenuhi.

3. Harus ada menanggung atau menderita rugi yang ditimbulkan. Unsur harus ada menanggung atau menderita rugi. Menurut Riduan Syahrani, perihal menanggung atau menderita rugi dalam perbuatan melanggar hukum, “dapat berupa menanggung atau menderita rugi materiil dan bisa berupa menanggung atau menderita rugi immateriil”. Menanggung atau menderita rugi dalam wujud materiil, yaitu menanggung atau menderita rugi yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan menanggung atau menderita rugi immateriil, jumlahnya tidak bisa dihitung. Pemegang tanah surat Ijo selain dibebani membayar PBB juga dibebani membayar IPT dan beban lainnya. Hal ini berarti bahwa unsur adanya menanggung atau menderita rugi telah terpenuhi.

4. Harus ada menanggung atau menderita rugi. Mengenai wujud ganti menanggung atau menderita rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum, menurut yurisprudensi “menanggung atau menderita rugi yang timbul karena perbuatan melanggar hukum, ketentuannya sama dengan ketentuan menanggung atau menderita rugi yang timbul karena cedera janji dalam persetujuan. Ketentuan tersebut diperlakukan seaturan analogi”. Pemegang surat Ijo menderita kerugian, ditimbulkan karena perbuatan Pemkot yang sengaja membebani IPT kepada pemegang Surat Ijo, menderita rugi wujudnya berupa biaya, rugi dan bunga sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata. Jadi wujud ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum terdiri dari penggantian biaya, rugi dan bunga.

Mengenai biaya, rugi dan bunga Subekti menjelaskan lebih lanjut: biaya, maksudnya segala segala sesuatu yang telah dikeluarkan atau ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi diartikan sebagai menanggung atau menderita rugi karena rusaknya benda-benda milik pihak yang ditagih yang diakibatkan oleh kealpaan pihak yang ditagih, sedangkan bunga adalah menanggung atau menderita rugi yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh pihak yang mempunyai hak tagih, sehingga unsur harus ada hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan oleh Pemkot dan kerugian yang diderita oleh pemegang surat Ijo telah terpenuhi.

Memperhatikan uraian dan pembahasan terkait Pemkot tidak elaksanakan tindakan merealisasi Diktum Keenam menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dikeluarkan dari areal HPL dan tetap membebani untuk membayar IPT ditinjau dari teori keadilan bermartabat dapat dijelaskan bahwa tindakan penyalahgunaan wewenang yang berakibat warga masyarakat pemegang surat Ijo tidak mendapatkan haknya dan tindakan Pemkot tidak menjalankan Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana Pembukaan UUD 1945 yaitu menjamin kesejahteraan masyarakat, Sila Kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan keadilan bermartabat berbasis pada jiwa bangsa pemberian penghargaan dengan memberikan penghormatan pada nilai luhur atau harga diri yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk mulia”.

KESIMPULAN

Pemkot tidak memberikan HGB di atas HPL sebagaimana Diktum Kedua melainkan mewajibkan warga masyarakat pemegang surat Ijo membayar IPT, sebagai suatu tindakan melanggar SK HPL sebagai keputusan yang harus ditaati. Adanya pelanggaran tersebut berpotensi hukum, dengan sanksi administrasi pemerintahan, sanksi pidana (korupsi) melanggar Pasal 3 UU Korupsi terkait penyalahgunaan kewenangan (kewenangan memberikan HGB di atas HPL) bukan mewajibkan membayar IPT, selain itu ada sanksi perdata sebagai perbuatan melanggar hukum, karena pemegang IPT menderita kerugian membayar IPT, yang bukan merupakan keharusan.

Pemkot yang tidak mentaati isi dari Diktum Keenam menguasai HPL 53/97 Diktum Keenam yaitu membuktikan bahwa bidang tanah dalam kondisi kosong, tidak ada pendudukan dan penggarapan secara menetap, hanya mendasarkan Surat Pernyataan Walikota Surabaya tertanggal 12 Oktober 1995 Nomor 593/3943/ 402.5.11/1995. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tidak memeriksa kondisi dan kebenaran dokumen (asas kecermatan), tidak memberikan ganti rugi atau mengeluarkan dari areal HPL 53/1997, dapat dikatakan telah menguasai tanah tanpa hak, dan memperlakukan pemegang surat Ijo tidak sesuai dengan asas keadilan sebagaimana Sila Kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan keadilan bermartabat berbasis pada jiwa bangsa pemberian penghargaan dengan memberikan penghormatan pada nilai luhur atau harga diri yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk mulia”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Bernadetha Aurelia Oktavira, Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintahan, Administrasi atau Pidana, hukumonline, 2020.
- Moch Isnaeni, 2017, Selintas Pintas Hukum Perikatan (Bagian Umum), Revka Petra Media, Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Philipus M. Hadjon, dkk., 2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Cetakan Kesembilan, Yogyakarta, 2005
- Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Citra Aditya Bakti Bandung, 2011.
- Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Subekti, Hukum Perjanjian, Intermedia, Jakarta, 2011.
- Sulaiman, Potensio Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, 2019.
- Willa Wahyuni, 2023, Mengenal Konsep Keabsahan Asas Presumptio Iustae Causa, hukumonline, 27 Juli 2023

HUKUM INTERNASIONAL

MOCH. DODIK MUNAWIR¹ Dan NANDHIRZA IZAL ADIARA²

Universitas Narotama

0212427@mhs.narotama.ac.id¹

ABSTRACT

This article discusses the concept and applicability of international law and its relationship to national law, particularly in the context of the Indonesian legal system. International law is a set of norms and principles that govern relations between states, international organizations, and other subjects of international law in global relations. This study aims to analyze theories that explain the applicability of international law, the relationship between international law and national law, and the position of international law in the Indonesian legal system. The research method used is a normative juridical approach by examining various legal literature, international treaties, and relevant laws and regulations. The results of the study indicate that the applicability of international law can be understood through several theories, such as monism and dualism, which explain how international law interacts with a country's national law. In practice, the relationship between international law and national law is often influenced by the legal system adopted by each country. In Indonesia, the position of international law is recognized through the ratification mechanism of international treaties and the application of international law principles in various national policies and regulations. Therefore, a comprehensive understanding of the applicability and position of international law is important to ensure harmonization between international obligations and national legal interests in facing the dynamics of global relations.

Keywords: *Penal Mediation, Intellectual Property Rights, Restorative Justice, Ultimum Remedium*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum internasional memang sering digunakan dalam keadaan-keadaan yang berskala internasional, dalam hal ini hukum internasional sangat penting karena tanpa adanya hukum internasional maka berbagai permasalahan antar negara akan sulit untuk di selesaikan. Banyak sekali negara-negara yang bersengketa dan menimbulkan konflik yang berujung pada perang maupun perebutan antar wilayah kekuasaan. Hal ini akan menyebabkan kontroversi di negara yang tidak terlibat dalam sengketa tersebut, namun dengan adanya sengketa antar negara banyak memakan korban jiwa seperti sengketa antar negara Irak dan Palestina yang sampai sekarang tidak kunjung berakhir. Masalah ini membuat banyak masyarakat internasional bersimpati dan ingin membantu negara yang sedang bersengketa tersebut.

Disisi lain adanya peran hukum internasional dan PBB sangatlah diperlukan jika ada negara yang mengalami permasalahan agar masalah tersebut tidak terjadi secara terus menerus bahkan berkelanjutan dengan jangka yang panjang. Namun sebenarnya hukum internasional tidak hanya digunakan untuk negara yang sedang bersengketa saja adapun tujuan lain dari dibentuknya hukum internasional yaitu untuk menjalin adanya hubungan antar negara yang lebih dikenal dengan nama hubungan internasional. Setiap negara di dunia pasti memiliki perbedaan, baik itu dari perbedaan filsafat, sejarah, struktur pemerintahan, kebudayaan, pendidikan, kekuatan ekonomi dan perbedaan sumber daya alam yang dimiliki dan yang dihasilkan oleh masing-masing negara. Perbedaan inilah yang menjadikan alasan setiap negara didunia ini ingin mengadakan kerjasama dalam hubungan internasional. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam berinteraksi sama halnya dengan negara yang tidak bisa dengan sendirinya menyejahterakan masyarakatnya sendiri dan pasti akan membutuhkan negara lain untuk bekerja sama baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan, dan masih banyak lagi.

Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Hukum internasional yakni sekumpulan hukum atau body of law yang terdiri dari asas-asas dan bersifat wajib sehingga harus ditaati oleh negara-negara di seluruh dunia dalam menjalin hubungan internasional (Arista & Fatwa, 2020). Mulanya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu (Annisa et al., 2024).

Hukum internasional selalu menjadi topik penting dalam studi hukum dan hubungan internasional. Sebagai sistem hukum yang mengatur interaksi antar negara, hukum internasional memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga stabilitas global, menyelesaikan sengketa antar negara, dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat internasional. Di tengah dinamika politik global yang terus berkembang, keberlakuan hukum internasional sering kali dipertanyakan, terutama terkait bagaimana hukum tersebut mendapatkan kekuatan mengikatnya serta bagaimana hubungannya dengan hukum nasional masing-masing negara (Fios, 2012).

Berdasarkan penjelasan diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana teori keberlakuan hukum internasional?
2. Bagaimana hubungan hukum internasional dengan hukum nasional?
3. Bagaimana kedudukan hukum internasional di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis konseptual dan yuridis perundang-undangan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji norma, prinsip, serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan keberlakuan hukum internasional, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, serta kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang relevan, baik yang bersumber dari hukum internasional seperti perjanjian internasional maupun dari hukum nasional Indonesia yang mengatur mekanisme pengakuan dan penerapan hukum internasional. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dengan mengkaji pemikiran para ahli hukum mengenai teori monisme dan dualisme serta konsep penerimaan hukum internasional dalam hukum nasional. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer berupa perjanjian internasional, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai teori keberlakuan hukum internasional, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, serta kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Keberlakuan Hukum Internasional

Hukum internasional adalah sebuah kerangka hukum yang rumit, mencakup berbagai aspek seperti keamanan global, hak asasi manusia, perdagangan lintas negara, dan upaya melawan korupsi. Di era globalisasi yang dinamis ini, fokus hukum internasional tidak lagi terbatas pada konflik militer semata, tetapi juga memperhatikan masalah-masalah yang lebih luas yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Karena itu, penting untuk memahami dasar-dasar keberlakuan hukum internasional agar dapat melihat bagaimana hukum ini berinteraksi dengan sistem hukum di tingkat nasional dan bagaimana implementasinya dalam praktik nyata. Dalam konteks hukum internasional, ada berbagai teori mendasar tentang bagaimana hukum internasional diterapkan, termasuk teori hukum alam, teori hukum positif, teori kehendak bersama, mazhab Wina, dan mazhab Perancis. Untuk membahas keberlakuan hukum internasional, penting untuk memahami beberapa teori yang mendasari sistem hukum internasional, di antaranya (Abrori et al., 2024):

1. Teori Hukum Alam (Natural Law)

Teori ini menyatakan bahwa hukum internasional memiliki kekuatan mengikat karena merupakan bagian dari hukum alam yang diterapkan dalam masyarakat internasional. Dengan kata lain, negara-negara bersedia terikat pada hukum internasional karena hubungan-hubungan mereka diatur oleh suatu hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum alam. Hukum alam adalah

hukum yang berasal dari alam dan dikenali manusia melalui rasionalitas atau akalunya. Dalam pandangan ini, hukum bukanlah sesuatu yang diciptakan, melainkan ditemukan.

2. Teori Hukum Positif

Aliran ini berpendapat bahwa dasar kekuatan mengikat hukum internasional adalah kehendak negara. Meskipun lebih konkret daripada argumen yang dikeluarkan oleh aliran hukum alam, namun pandangan aliran ini juga memiliki kelemahan karena tidak semua hukum internasional menjadi mengikat berdasarkan kehendak negara. Tanpa perlu memberikan pernyataan setuju atau tidak setuju terhadap aturan-aturan tersebut, negara-negara yang baru terbentuk juga akan terikat pada aturan internasional tersebut. Pandangan ini sesuai dengan perspektif Tamanaha, yang menyatakan bahwa salah satu cara untuk mendefinisikan hukum adalah dengan menjelaskan hubungan antara kebiasaan, moral, dan hukum positif. Kebiasaan dalam konteks ini mengacu pada tradisi dan praktik sosial yang telah ada dan terus dilakukan secara diam-diam.

3. Teori Kehendak Bersama

Negara dianggap sebagai subjek hukum internasional karena memiliki kewajiban-kewajiban dan hak-hak di bawah hukum internasional. Sebuah pernyataan menyatakan bahwa dasar dari hukum internasional adalah "kehendak bersama" negara-negara, serta pandangan bahwa peraturan hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara hanyalah merupakan konstruksi semata karena sulit untuk membuktikan eksistensi "kehendak bersama" tersebut. Fakta yang tidak dapat disangkal adalah bahwa suatu negara sebenarnya dianggap terikat oleh aturan hukum internasional umum tanpa adanya persetujuan yang spesifik, bahkan ketika hal tersebut bertentangan dengan kehendak negara itu sendiri.

4. Mazhab Wina

Hans Kelsen, tokoh terkenal dari Mazhab Wina (Vienna School of Thought), menjelaskan bahwa keberlakuan kaidah-kaidah hukum internasional bergantung pada keberlakuan kaidah-kaidah hukum yang lebih tinggi. Setiap tingkatan kaidah hukum yang lebih tinggi itu sendiri bergantung pada tingkatan kaidah hukum yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya, hingga mencapai puncak piramida hukum yang disebut kaidah dasar (*grundnorm*). Kaidah dasar ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan alasan hukum semata, melainkan harus diterima sebagai suatu asumsi dasar (*ursprungshypothese*). Kaidah dasar dari hukum internasional adalah prinsip *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa perjanjian harus dipatuhi.

5. Mazhab Perancis

Sebuah aliran yang mencoba menjelaskan dasar kekuatan mengikat hukum internasional dengan pendekatan yang sepenuhnya berbeda dari dua aliran sebelumnya (Hukum Alam dan Hukum Positif) muncul di Perancis. Aliran ini dikenal sebagai Mazhab Perancis, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Leon Duguit, Fauchille, dan Schelle. Secara umum, mazhab ini menganggap bahwa dasar kekuatan mengikat hukum internasional, sama halnya dengan

bidang hukum lainnya, terletak pada faktor-faktor yang mereka sebut sebagai "fakta-fakta kemasyarakatan" (*fait social*), seperti faktor-faktor biologis, sosial, dan sejarah kehidupan manusia.

Teori Keberlakuan Hukum Internasional

Hukum internasional merupakan seperangkat norma dan prinsip yang mengatur hubungan antara negara, organisasi internasional, serta subjek hukum internasional lainnya dalam masyarakat global. Dalam perkembangannya, hukum internasional tidak hanya berkaitan dengan isu-isu tradisional seperti perang dan perdamaian, tetapi juga meliputi berbagai aspek kehidupan global yang lebih luas, seperti perlindungan hak asasi manusia, perdagangan internasional, perlindungan lingkungan, hingga kerja sama dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan transnasional. Di era globalisasi yang semakin kompleks, keberadaan hukum internasional menjadi semakin penting karena negara-negara di dunia tidak lagi dapat berdiri sendiri tanpa menjalin kerja sama dengan negara lain.

Dalam konteks tersebut, pemahaman mengenai dasar keberlakuan hukum internasional menjadi sangat penting. Hal ini berkaitan dengan pertanyaan mendasar tentang mengapa negara-negara bersedia mematuhi hukum internasional dan apa yang menjadi sumber kekuatan mengikat dari aturan-aturan tersebut. Berbagai ahli hukum internasional telah mengemukakan sejumlah teori untuk menjelaskan keberlakuan hukum internasional dalam masyarakat internasional. Beberapa teori yang sering dijadikan rujukan antara lain teori hukum alam, teori hukum positif, teori kehendak bersama, Mazhab Wina, dan Mazhab Perancis (Abrori et al., 2024). Masing-masing teori memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan dasar kekuatan mengikat hukum internasional.

1. Teori Hukum Alam (Natural Law)

Teori hukum alam merupakan salah satu teori tertua yang menjelaskan keberlakuan hukum internasional. Teori ini berangkat dari pemikiran bahwa terdapat suatu hukum yang bersifat universal dan berasal dari alam atau kodrat manusia. Hukum alam diyakini sebagai hukum yang tidak diciptakan oleh manusia, melainkan ditemukan melalui rasio atau akal manusia. Dalam konteks hukum internasional, teori ini menyatakan bahwa hukum internasional memiliki kekuatan mengikat karena merupakan bagian dari hukum alam yang berlaku dalam masyarakat internasional.

Menurut pandangan ini, negara-negara terikat pada hukum internasional karena mereka merupakan bagian dari komunitas global yang diatur oleh prinsip-prinsip moral dan rasional yang bersifat universal. Dengan demikian, hukum internasional tidak semata-mata bergantung pada persetujuan negara, tetapi memiliki dasar yang lebih tinggi, yaitu nilai-nilai keadilan dan moralitas yang berlaku bagi seluruh umat manusia. Teori hukum alam banyak memengaruhi perkembangan awal hukum internasional, terutama pada masa pemikiran klasik yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Hugo Grotius. Meskipun demikian, teori ini sering dikritik karena dianggap terlalu abstrak dan sulit diterapkan secara praktis dalam hubungan internasional yang kompleks.

2. Teori Hukum Positif

Berbeda dengan teori hukum alam, teori hukum positif menekankan bahwa keberlakuan hukum internasional didasarkan pada kehendak negara-negara. Dalam pandangan ini, hukum internasional dianggap sebagai hasil kesepakatan atau persetujuan antara negara-negara yang menjadi subjek hukum internasional. Negara dianggap terikat pada hukum internasional karena mereka secara sukarela menyetujui atau menerima aturan-aturan tersebut, baik melalui perjanjian internasional maupun melalui praktik kebiasaan internasional.

Pendekatan hukum positif lebih bersifat konkret dibandingkan dengan teori hukum alam karena menempatkan negara sebagai aktor utama dalam pembentukan hukum internasional. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan. Dalam praktiknya, tidak semua aturan hukum internasional lahir dari persetujuan langsung negara. Sebagai contoh, hukum kebiasaan internasional dapat mengikat negara meskipun negara tersebut tidak secara eksplisit menyatakan persetujuannya. Bahkan negara yang baru terbentuk juga dapat terikat pada norma-norma hukum internasional yang telah berlaku sebelumnya.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Tamanaha yang menyatakan bahwa hukum dapat dipahami melalui hubungan antara kebiasaan, moralitas, dan hukum positif. Kebiasaan dalam masyarakat internasional dapat berkembang menjadi norma hukum yang mengikat karena praktik tersebut dilakukan secara berulang dan diterima sebagai kewajiban hukum oleh negara-negara.

3. Teori Kehendak Bersama

Teori kehendak bersama mencoba menjelaskan keberlakuan hukum internasional melalui konsep adanya kehendak kolektif negara-negara dalam masyarakat internasional. Menurut teori ini, hukum internasional terbentuk dari kesepakatan bersama negara-negara untuk menciptakan aturan yang mengatur hubungan mereka. Negara dipandang sebagai subjek utama hukum internasional karena memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam sistem hukum internasional.

Namun demikian, teori ini juga menghadapi sejumlah kritik. Salah satu kritik utama adalah sulitnya membuktikan secara nyata adanya kehendak bersama dari seluruh negara di dunia. Dalam praktiknya, sering kali terdapat perbedaan kepentingan dan pandangan antara negara-negara yang menyebabkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan bersama. Selain itu, terdapat pula fakta bahwa beberapa norma hukum internasional tetap mengikat negara meskipun negara tersebut tidak secara langsung menyatakan persetujuannya.

Sebagai contoh, norma-norma tertentu seperti larangan genosida, perbudakan, dan penyiksaan dianggap sebagai norma hukum internasional yang bersifat universal dan tidak dapat dilanggar oleh negara mana pun. Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum internasional tidak selalu bergantung pada kehendak bersama secara eksplisit.

4. Mazhab Wina

Mazhab Wina atau Vienna School of Thought dipelopori oleh Hans Kelsen, seorang ahli hukum terkenal yang mengembangkan teori hukum murni (Pure Theory of Law). Menurut Kelsen, keberlakuan suatu norma hukum bergantung pada norma hukum yang lebih tinggi dalam suatu sistem hukum yang tersusun secara hierarkis. Setiap norma hukum memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi hingga akhirnya mencapai norma dasar yang disebut *grundnorm*.

Dalam konteks hukum internasional, Kelsen berpendapat bahwa norma dasar yang menjadi fondasi dari sistem hukum internasional adalah prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dipatuhi oleh para pihak yang membuatnya. Prinsip ini menjadi dasar bagi keberlakuan berbagai perjanjian internasional yang mengatur hubungan antarnegara.

Konsep *grundnorm* dalam teori Kelsen tidak dapat dibuktikan secara empiris, melainkan harus diterima sebagai suatu asumsi dasar yang memungkinkan sistem hukum dapat berfungsi secara logis dan konsisten. Mazhab Wina memberikan kontribusi penting dalam memahami struktur dan sistematika hukum internasional sebagai suatu sistem norma yang terorganisasi.

5. Mazhab Perancis

Selain teori-teori di atas, terdapat pula pendekatan yang dikembangkan oleh para pemikir hukum di Perancis yang dikenal sebagai Mazhab Perancis. Tokoh-tokoh yang berperan penting dalam mazhab ini antara lain Leon Duguit, Fauchille, dan Schelle. Berbeda dengan teori hukum alam dan hukum positif, Mazhab Perancis menekankan bahwa keberlakuan hukum internasional didasarkan pada fakta-fakta sosial yang berkembang dalam masyarakat internasional.

Menurut pandangan ini, hukum internasional tidak hanya lahir dari kehendak negara atau prinsip moral universal, tetapi juga dari kebutuhan nyata masyarakat internasional untuk menciptakan keteraturan dalam hubungan antarnegara. Faktor-faktor sosial, biologis, dan historis dalam kehidupan manusia menjadi dasar bagi terbentuknya norma-norma hukum internasional.

Dengan kata lain, hukum internasional dipandang sebagai hasil perkembangan masyarakat internasional yang terus berubah seiring dengan dinamika hubungan antarnegara. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih sosiologis dalam memahami hukum internasional, karena menekankan pentingnya realitas sosial dalam pembentukan dan keberlakuan hukum.

Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional

Dalam sistem hukum global, hukum internasional tidak dapat dipisahkan dari hukum nasional setiap negara. Kedudukan hukum internasional dalam kerangka hukum secara keseluruhan didasarkan pada pandangan bahwa hukum internasional merupakan bagian dari

sistem hukum yang lebih luas yang mengatur kehidupan masyarakat global. Hukum internasional terdiri dari seperangkat norma, prinsip, dan aturan yang mengatur hubungan antara negara, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya. Aturan-aturan tersebut hidup dan berkembang dalam masyarakat internasional serta memiliki hubungan erat dengan berbagai sistem hukum nasional yang berlaku di masing-masing negara (Arista & Fatwa, 2020).

Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional menjadi isu penting dalam kajian hukum karena kedua sistem hukum tersebut sering kali berinteraksi secara langsung dalam praktik kenegaraan. Hukum nasional mengatur kehidupan masyarakat dalam lingkup suatu negara, sedangkan hukum internasional mengatur hubungan antara negara dalam masyarakat internasional. Meskipun memiliki ruang lingkup yang berbeda, kedua sistem hukum ini saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Misalnya, ketika suatu negara meratifikasi perjanjian internasional, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut harus diimplementasikan dalam sistem hukum nasional negara tersebut.

Hukum nasional setiap negara memiliki peranan penting dalam konstelasi politik dunia dan masyarakat internasional. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, politik, dan sosial. Perbedaan sistem hukum tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hubungan antara hukum nasional suatu negara dengan hukum internasional. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hubungan antara kedua sistem hukum tersebut dapat dilihat dari dua perspektif utama, yaitu perspektif teoritis dan perspektif praktis.

Dari sudut pandang teori hukum, terdapat dua pandangan utama yang menjelaskan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Pandangan pertama dikenal sebagai voluntarisme, sedangkan pandangan kedua dikenal sebagai pandangan objektif. Kedua pandangan ini memberikan penjelasan yang berbeda mengenai kedudukan dan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional.

Pandangan voluntarisme berpendapat bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah dan berdiri sendiri. Menurut pandangan ini, kedua sistem hukum tersebut memiliki ruang lingkup dan sumber yang berbeda. Hukum nasional berlaku dalam wilayah suatu negara dan dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang, sedangkan hukum internasional berlaku dalam masyarakat internasional dan terbentuk melalui kesepakatan antara negara-negara. Oleh karena itu, hukum internasional tidak secara otomatis berlaku dalam sistem hukum nasional suatu negara kecuali jika negara tersebut secara sukarela menerima atau mengadopsinya ke dalam hukum nasionalnya.

Pandangan voluntarisme sering dikaitkan dengan teori dualisme dalam hukum internasional. Dalam teori dualisme, hukum internasional dan hukum nasional dipandang sebagai dua sistem hukum yang berbeda secara fundamental. Oleh karena itu, suatu norma hukum internasional tidak dapat langsung berlaku dalam sistem hukum nasional tanpa melalui proses transformasi atau pengadopsian ke dalam hukum nasional. Dengan kata lain, suatu

negara harus terlebih dahulu mengubah atau memasukkan ketentuan hukum internasional ke dalam peraturan perundang-undangan nasional sebelum dapat diterapkan oleh lembaga negara atau pengadilan nasional.

Sebaliknya, pandangan objektif menganggap bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan bagian dari satu kesatuan sistem hukum yang lebih besar. Menurut pandangan ini, kedua sistem hukum tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan secara mutlak. Dalam perspektif ini, hukum internasional memiliki kedudukan yang dapat memengaruhi bahkan mengatasi hukum nasional dalam kondisi tertentu. Pandangan objektif ini sering dikaitkan dengan teori monisme dalam hukum internasional.

Dalam teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional dipandang sebagai bagian dari satu sistem hukum yang terintegrasi. Oleh karena itu, norma hukum internasional dapat berlaku secara langsung dalam sistem hukum nasional tanpa memerlukan proses transformasi terlebih dahulu. Negara yang menganut pendekatan monisme biasanya memberikan kedudukan yang kuat bagi hukum internasional dalam sistem hukum nasionalnya, bahkan dalam beberapa kasus menempatkan hukum internasional di atas hukum nasional.

Selain persoalan apakah kedua sistem hukum tersebut terpisah atau merupakan satu kesatuan, terdapat pula persoalan mengenai hierarki antara hukum internasional dan hukum nasional. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah hukum internasional memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hukum nasional, atau sebaliknya. Jawaban terhadap pertanyaan ini berbeda-beda tergantung pada sistem hukum dan kebijakan konstitusional yang dianut oleh masing-masing negara. Beberapa negara memberikan prioritas pada hukum internasional, sementara negara lain menempatkan hukum nasional sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum mereka.

Dalam praktiknya, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional tidak selalu bersifat kaku sebagaimana dijelaskan dalam teori monisme atau dualisme. Banyak negara mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dengan menggabungkan unsur-unsur dari kedua teori tersebut. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan penerapan hukum internasional dengan kebutuhan dan kepentingan nasional masing-masing negara.

Kedudukan Hukum Internasional di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan hukum internasional tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Indonesia tidak memberikan ketentuan yang secara jelas menyatakan apakah hukum internasional memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hukum nasional. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa Indonesia sepenuhnya mengabaikan keberadaan hukum internasional dalam sistem hukumnya.

Tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai kedudukan hukum internasional dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa Indonesia tidak secara mutlak menganut pandangan supremasi hukum nasional maupun supremasi hukum internasional. Dalam praktiknya, Indonesia

menerapkan pendekatan yang bersifat pragmatis dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kepentingan nasional, kondisi masyarakat internasional, serta dinamika hubungan internasional pada saat tertentu (Ariadno, 2008).

Salah satu bentuk pengakuan Indonesia terhadap hukum internasional dapat dilihat melalui mekanisme perjanjian internasional. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, perjanjian internasional merupakan salah satu sumber penting dari hukum internasional yang dapat berlaku dalam sistem hukum nasional. Namun, tidak semua perjanjian internasional dapat langsung diterapkan dalam hukum nasional. Penerapan perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia biasanya memerlukan proses ratifikasi atau pengesahan terlebih dahulu.

Indonesia membedakan antara perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan perjanjian yang cukup disetujui oleh pemerintah eksekutif. Perjanjian internasional yang berkaitan dengan masalah-masalah penting seperti politik, pertahanan, kedaulatan negara, perubahan wilayah, atau hak-hak warga negara biasanya memerlukan persetujuan DPR melalui undang-undang pengesahan. Setelah undang-undang pengesahan tersebut diterbitkan, maka perjanjian internasional tersebut dapat berlaku dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional.

Dalam beberapa kasus, setelah suatu perjanjian internasional diratifikasi melalui undang-undang, ketentuan dalam perjanjian tersebut dapat langsung diterapkan oleh lembaga negara dan pengadilan nasional tanpa memerlukan undang-undang pelaksanaan tambahan. Namun demikian, apabila ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut menyangkut perubahan terhadap undang-undang nasional yang sudah ada atau berdampak langsung terhadap kepentingan warga negara, maka diperlukan peraturan pelaksanaan tambahan untuk mengatur penerapannya secara lebih rinci (Arista & Fatwa, 2020).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia tidak secara mutlak menganut teori monisme maupun dualisme dalam hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Sistem hukum Indonesia cenderung mengadopsi pendekatan yang bersifat kombinitif dan pragmatis, di mana penerapan hukum internasional dalam hukum nasional bergantung pada mekanisme konstitusional serta pertimbangan kepentingan nasional. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk tetap berpartisipasi aktif dalam masyarakat internasional tanpa mengabaikan kedaulatan hukum nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Keberlakuan hukum internasional dapat dijelaskan melalui berbagai teori, seperti Teori Hukum Alam yang menempatkannya sebagai hukum universal, Teori Hukum Positif yang menekankan kehendak negara, Teori Kehendak Bersama yang mendasarkan pada kesepakatan kolektif negara, Mazhab Wina dengan konsep *grundnorm* dan prinsip *pacta sunt servanda*, serta Mazhab Perancis yang

menitikberatkan pada fakta-fakta kemasyarakatan. Keseluruhan teori tersebut menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat.

Hubungan hukum internasional dan hukum nasional dipahami melalui dua pandangan, yaitu voluntarisme (keduanya terpisah) dan pandangan objektif (keduanya satu kesatuan sistem hukum). Dalam praktiknya, diperlukan harmonisasi agar penerapan norma internasional dalam hukum nasional berjalan efektif.

Di Indonesia, meskipun UUD 1945 tidak secara tegas mengatur kedudukan hukum internasional, penerapannya dilakukan melalui mekanisme ratifikasi. Perjanjian internasional yang telah disahkan dapat berlaku dalam sistem hukum nasional, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional dan kebutuhan peraturan pelaksanaannya..

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, A. F., Zulfikriyah, M. A., Ma'ruf, I., & Fatwa, A. F. (2024). Implementasi Teoritik Keberlakuan Hukum Internasional. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(4), 386–406. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i4.347>
- Annisa, F., Fitriani, A. N., Karmelia, M., Nugraha, G. R., & Ardianto, B. (2024). Hubungan Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 188–198. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.310>
- Ariadno, M. K. (2008). Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional. *Indonesian Journal of International Law*, 5(3). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol5.3.179>
- Arista, M. N., & Fatwa, A. F. (2020). Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 1(4), 365–376. <https://doi.org/10.15642/mal.v1i4.25>
- Fios, F. (2012). Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer. *Humaniora*, 3(1), 299. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i1.3315>



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>